



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 002/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----

Nama : **Filep Wamafma, SH, M.Hum**
No. KTP : 9202131406780001
Alamat : Susweni, RT 002/RW 001,
Manokwari – Papua Barat
Tempat Tanggal Lahir : Biak, 14 Juni 1978
Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Dengan laporan bertanggal 27 April 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 002/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 Tanggal 30 April 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang beralamat di Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, SKMA Arfai 2 Manokwari – Papua Barat Kode Pos 98613, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----



- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----



1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pada tanggal, 26 April 2018, Jam 11.10 tiba di KPU Papua Barat dan kami serahkan berkas dukungan 6 (enam) Bundel pada jam 11.30 WIT, dan disusul 4 Bundel Data dukungan tepat Jam 11.45 WIT
- b. Bahwa data dukungan berjumlah 10 (sepuluh) Bundel yang berasal dari 10 Kabupaten;-----
- c. Bahwa dalam data perhitungan Data pendukung telah terhitung 9 (sembilan) Kabupaten;-----
- d. Bahwa Data pendukung ke 10 (sepuluh) adalah Data pendukung Kabupaten Manokwari Selatan, yang terdiri dari 2 (dua) Bundel;-----
- e. Bahwa 1 (satu) Bundel Data pendukung telah dihitung dan Bundel ke 2 (dua) tidak dihitung atau dilewatkan oleh Tim Penghitung (Tim Verifikasi) berkas KPU Papua Barat;-----
- f. Bahwa 1 (satu) Bundel tersebut yang tidak sempat dihitung atau dilewatkan yang mengakibatkan data pendukung Filep Wamafma, menjadi kurang;-----
- g. Bahwa dalam Data Pendukung Filep Wamafma dalam SIPPP 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat);-----
- h. Bahwa dalam perhitungan yang dilakukan hanya terdapat 950 (Sembilan ratus lima puluh) karena tidak menghitung data pendukung Manokwari Selatan seluruhnya;-----
- i. Bahwa dalam perhitungan total Data Pendukung Filep Wamafma seluruhnya dalam data Fisik Total 1.105 (seribu seratus lima);-----
- j. Bahwa dengan jumlah yang berada dalam Bukti-bukti lampiran kami dapat memenuhi Syarat Ketentuan berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor



- Bukti P-1 : Foto Copy KTP a.n. Filep Wamafma, dengan Nomor NIK 9202131406780001;---
- Bukti P-2 : Surat Pengantar; -----
- Bukti P-3 : Alur Kerja Pencalonan DPD;-----
- Bukti P-4 : Format Kertas Kerja Pemeriksaan dokumen syarat dukung Bakal perseorangan Calon Peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 tanggal 23 April 2018 Jam 13.35 WIT; -----
- Bukti P-5 : Nomor Urut Penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat tanggal 26 April 2018; -----
- Bukti P-6 : Model F1- Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019;---
- Bukti P-7 : Foto penyerahan dokumen 10 (sepuluh) Kabupaten /kota pada tanggal 26 april 2018 jam 23.10, yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat - Devisi Hukum Yotam Senis; -----
- Bukti P-8 : Printout Data SIPPP Kabupaten Maybrat;---
- Bukti P-9 : Printout Data SIPPP Kabupaten Teluk Bintuni; -----
- Bukti P-10 : Printout Data SIPPP Kota Sorong; -----
- Bukti P-11 : Printout Data SIPPP Kabupaten Raja Ampat; -----
- Bukti P-12 : Printout Data SIPPP Kabupaten Fakfak; ---
- Bukti P-13 : Printout Data SIPPP Kabupaten Kaimana;---
- Bukti P-14 : Printout Data SIPPP Kabupaten Tambrauw; -----
- Bukti P-15 : Printout Data SIPPP Kabupaten Teluk Wondama; -----
- Bukti P-16 : Printout Data SIPPP Kabupaten Manokwari Selatan; -----
- Bukti P-17 : Data Pembandingan - Penghitungan Data dukungan KTP dan Formulir F1 dari Bakal Calon; -----
- Bukti P-18 : Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep - Kabupaten Maybrat; -----
- Bukti P-19 : Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep - Kabupaten Teluk Bintuni; -----
- Bukti P-20 : Daftar dukungan Calon Anggota DPD



	Filep – Kota Sorong; -----
Bukti P-21	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Raja Ampat; -----
Bukti P-22	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Fakfak; -----
Bukti P-23	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Kaimana; -----
Bukti P-24	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Tambrau; -----
Bukti P-25	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Teluk Wondama; -----
Bukti P-26	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Manokwari Selatan; ----
Bukti P-27	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Manokwari Selatan yang belum dihitung KPU; -----
Bukti P-28	: Daftar dukungan Calon Anggota DPD Filep – Kabupaten Manokwari; -----
Bukti P-29	: 1 buah <i>Flasdisk</i> (Berisi data softcopy data pendukung); -----
Bukti P-30	: <i>Flashdisk</i> berisi softcopy data pendukung. -----

3. Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pelapor

A. Keterangan Saksi Isak Samuel Kijne Mansawan:-----

- Bahwa Saksi merupakan tim penghubung dari Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Filep Wamafma;-----
- Bahwa Pada Tanggal 23 April 2018 saksi ikut menyerahkan dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Filep Wamafma di Kantor KPU Papua Barat; -----
- Bahwa saksi dan tim menghitung dokumen, ketika berangkat saksi dan tim sudah menghitungnya dan itu melebihi, saksi dan tim sudah hitung sampai diketatahui bahwa itu sudah seribu lebih, maka tidak dilanjutkan hitungannya, diketahui karena manokwari selatan memiliki dua bundel;-----
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon DPD RI dari Filep Wamafma pada pukul 23:10 WIT di Kantor KPU Papua Barat adalah dengan menggunakan kantong warna biru dan tahap ke 2 (dua disusul untuk foto copy 4 karena kami serahkan semuanya yang asli didalam kantong biru yang besar yang isinya semuanya ada kami serahkan semuanya)



- Bahwa yang berikutnya terkait dengan kebijakan Waktu akhir penyerahan dukungan, KPU Provinsi Papua Barat memberi kebijakan kepada siapa saja, kepada pelapor saja, atau kepada semua calon, pelapor melihat kebijakan yang diambil oleh KPU Provinsi Papua Barat, kemudian KPU Provinsi Papua Barat sengaja untuk kembali konsisten terhadap aturan, kalau ingin konsisten terhadap aturan berarti pada jam 12.00 semua calon yang ikut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud kepada Kepala Komisioner KPU Papua Barat atas nama Yotam Senis
- Bahwa terakhir menghitung satu orang staf laki laki, Setelah dihitung mereka tidak memberitahukan kalo sudah selesai dihitung seluruhnya, setelah dihitung langsung mereka serahkan dan pergi, stafnya tidak menunjukkan kepada kami bahwa ini selesai di hitung

B. Keterangan Saksi Filep Wamafma.-----

- Bahwa Manokwari selatan itu kita memiliki 2 bundel, karena dukungan manokwari selatan sekitar lima ratusan lebih kemudian kalau digandakan difoto copy, fotocopy tidak mampu untuk jilid dalam jumlah yang sangat besar sehingga foto copy menginisiasikan dan bukan inisiasi kita untuk membagi dalam 2 bentuk 1 bentuk terdiri dari empat ratusan dukungan dan 1 sekita seratur lenam ima puluh lima dukungan jadi kami totalkan sekita lima ratur enam pulu lima dukungan.
- Bahwa pelapor menyampaikan fakta-fakta apakah dokumen itu sudah ada atau setelah ditujuakan kami bilang sabar tunggu dokumen itu kami sudah serahkan pukul 23.10 dan diakui oleh salah satu anggota komisioner pada saat itu bahwa dokumen itu memang diserahkan.
- Bahwa Setelah dihitung dia tidak menunjukan kepada pelapor dan tim ini hasil hitungan kami langsung dia serahkan mereka pergi ke dalam,
- Bahwa setelah kedalam kurang lebih 5-10 menit pelapor dan tim menunggu di luar Pak Yotam keluar bahwa ini hasil hitungan kalian sekian-sekian, lalu pelapor sampaikan pak ini belum dihitung pelapor sendiri yang memegang dokumen lanjutan itu dan menunjukan kepada Pak Yotam.
- Bahwa Pak Yotam memerintahkan stafnya ibu Nita



untuk menghitung, bukan dimintakan tapi diperintahkan (bawaslu pada saat itu juga ada) Pak Yotam memegang dokumen itu tidak tahu alasan apa ibu Nita tidak mau menghitung padahal dokumen itu sudah diakui ada.

- Bahwa Mansel ini ada (dua) bundle dokumen, mereka sampaikan bahwa barang ini terlambat tapi terlambat dimana sedangkan barang itu ada yang satunya terhitung, 10 ini sudah terhitung tinggal ke sepuluh punya yang satunya tambahan dari filep tidak terhitung, disini mereka mengatakan bahwa ada 4 yang terlambat sedangkan semuanya telah dihitung ini jadi persoalan dan Majelis hakim yang terhormat disikapi karena alasan yang tadi telah disampaikan oleh operator, bahkan dari komisionernya bahwa ada 4 sedangkan yang tersisa saja belum terbaca ini jadi persoalan bahkan tadi teman saya sampaikan sisa satu itulah sisa dari kabupaten Manokwari selatan tidak terhitung,
- Bahwa menurut pelapor apa yang disampaikan dan dilakukan oleh pak Yotam ini memang jalan Tuhan dia ini inisiatif diri dimana dia tahu bahwa masih ada kekurangan yang harus dia laporkan saya sangat berterima kasih kepada pak Yotam selaku pimpinan
- Bahwa pelapor akan menyampaikan kesimpulan. Tapi sebelumnya pelapor ingin majelis minta KPU Provinsi Papua Barat untuk tunjukkan kertas kerja pelapor tanggal 23 April 2018, pelapor dan tim melihat dan jaga disaksikan oleh bawaslu juga, waktu itu tidak ada proses penelitian dokumen pelapor, tapi dalam kertas kerja itu disebutkan menghitung yang diuraikan dalam keterangan kita adalah kedudukan KTP, tapi dalam keterangan termasuk di dalamnya adalah melakukan perhitungan, pelapor mohon di cek kebenaran Surat kerja pertama, artinya apa kami bagian dari pada korban dari pada kelalaian dari pada KPU
- Bahwa yang kedua kaitan dengan kebijakan pada pertemuan keterangan saksi Terlapor Paskalis Semunya (Anggota KPU Provinsi Papua Barat) mengatakan dengan tegas bahwa mereka konsisten terhadap ketentuan peraturan termasuk tidak akan pernah mengubah keputusan kaitan dengan waktu, walau pun Jawa Barat pleno perubahan waktu, KPU Provinsi Papua Barat tetap konsisten terhadap waktu, pada hari ini kita dengar sendiri pernyataan komisioner KPU, bahwa karena situasi yang terjadi sehingga KPU Provinsi Papua Barat membijaki, ada kebijakan tanpa



ada kordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat mengubah regulasi itu sendiri dengan sikap mereka sendiri ini artinya ada dua hal yang sangat menyimpang dari sisi yang lain KPU mengatakan, bahwa mereka tetap konsisten dengan keputusan atau peraturan KPU, tapi sisi lain, ada kebijakan tanpa kordinasi secara struktural kepada KPU RI, ini yang kami melihat dua hal yang sangat riskan yang mengakibatkan kami pelapor mengalami kerugian yang sangat besar,

- Bahwa yang pertama tadi tanggal 23 april 2018, KPU tidak pernah melakukan perhitungan terhadap dokumen kita, dalam lembar kerja pun kita di bohongi, pelapor baca lampiran kertas kerja, intinya adalah hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut di atas belum memenuhi sejumlah sebaran dukungan atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, bagaimana KPU Provinsi Papua Barat bisa mengatakan belum memenuhi jumlah sebaran dukungan sementara belum pernah melakukan penghitungan, ini hal yang mengakibatkan kita mengalami masalah saat ini, maka harusnya keterangannya tidak seperti itu tapi keterangan yang di buat oleh KPU Provinsi Papua Barat adalah hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut di atas belum memenuhi jumlah dan sebaran dukungan bagaimana KPU bisa mengatakan kita belum memenuhi sebaran jumlah dukungan kalau belum melakukan perhitungan
- Bahwa menurut pelapor, KPU Provinsi Papua Barat sengaja memperlmainkan pelapor dengan lembaran kertas kerja yang dibuat oleh KPU Provinsi Papua Barat

B. Keterangan Ahli ; -----

Pelapor tidak menghadirkan saksi ahli dalam sidang pemeriksaan.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut:-----

A. Permohonan Pelapor Tidak Berdasar Menurut Hukum;-----

1. Bahwa keterangan atau laporan pelapor dan tidak berdasar tidak berdasar atas pasal ketentuan



Peraturan KPU atau Keputusan dan Surat Edaran sehingga tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat untuk ditindaklanjuti;-----

2. Bahwa oleh karena laporan pelapor tidak berdasar, sudah sepatutnya laporan pelapor dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.-----

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pelapor Dan Jawaban Terlapor;-----

1. Pokok Laporan-----

- a. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 jam 23.10 tiba di KPU Papua Barat dan kami serahkan berkas dukungan 10 (sepuluh) bundel pada jam 23.10,--
- b. Bahwa data dukungan berjumlah 10 (sepuluh) bundel yang berasal dari 10 kabupaten;-----
- c. Bahwa dalam data perhitungan data pendukung telah terhitung 9 (sembilan) kabupaten;-----
- d. Bahwa data pendukung ke 10 (sepuluh) adalah data pendukung Kabupaten Manokwari Selatan yang terdiri dari 2 (dua) bundle;-----
- e. Bahwa 1 (satu) bundel data pendukung telah dihitung dan bundel ke 2 (dua) tidak dihitung atau dilewatkan oleh tim penghitung (tim verifikasi) berkas KPU Papua Barat;-----
- f. Bahwa 1 (satu) bundel data pendukung telah dihitung atau dilewatkan yang mengakibatkan data pendukung Filep Wamafma menjadi kurang.

2. Jawaban Terlapor-----

Bahwa terhadap pokok laporan pelapor pada huruf a sampai dengan huruf f adalah tidak benar, faktanya bahwa pelapor mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada Jam 23.20 WIT hanya dengan menyerahkan 6 bundel dokumen sebaran kabupaten/kota dan masih kurang 4 dokumen syarat dukungan sebaran kabupaten/kota yang akan menyusul. Ke-6 dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh tim verifikasi KPU Provinsi Papua Barat. **(Bukti T-Vidio);-----**

3. Pokok Laporan-----

- a. Bahwa data pendukung Filep Wamafma dalam SIPPP berjumlah 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat).
- b. Bahwa dalam perhitungan yang dilakukan hanya terdapat 950 (sembilan ratus lima puluh) karena



tidak menghitung data pendukung Kabupaten Manokwari Selatan.

- c. Bahwa dalam perhitungan total data pendukung Filep Wamafma seluruhnya dalam data fisik total 1.105 (scribu scratus lima)

Jawaban terlapor terhadap pokok laporan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, tersebut adalah sebagai berikut:-----

Bahwa terhadap pokok pelapor tersebut adalah tidak benar dan tidak berasalan, faktanya bahwa terhadap dokumen syarat dukungan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah bagian dari kekurangan/sisa dokumen 4 kabupaten yang diserahkan oleh pelapor pada jam 2.50 WIT.-----

Bahwa terhadap pokok laporan pelapor pada huruf a sampai dengan huruf j sebagaimana dalam pokok laporan Pelapor, maka menurut terlapor uraian kronologis yang sebenarnya adalah sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Surat Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten / Kota disetiap Provinsi Terhadap syarat minimal dukungan calon perseorangan peserta Pemilu 2019 di Provinsi Papua Barat adalah 1000 yang tersebar di 7 kabupaten/kota;-----
- b. Masa penyerakan syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum 2019 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tanggal 22 – 26 April 2018;-----
- c. Berdasarkan PKPU 14 Tahun 2018 Jam pelayanan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 hari pertama sampai hari ke empat adalah jam 8.00 – 16.00 waktu setempat dan hari ke lima adalah jam 08.00 – 24.00 waktu setempat;-----



- d. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat membuka jam pelayanan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilu Tahun 2019 adalah pada hari minggu tanggal 22 April 2018 jam 8.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;-----
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Dalam pelaksanaan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah memastikan jumlah syarat minimal dukungan, persebaran 50% kabupaten/kota dan kesesuaian data antara Formulir F-1 DPD yang dibubuhi tangan basah diatas metarai 6000 dengan tanda biru dan hard copy dokumen (lampiran F-1 DPD dan foto copy KTP yang ditanda tangan basah diatas metarai 6000) yang diserahkan ke KPU setempat;-----
- f. Bahwa pelapor sendiri mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pada tanggal 23 April 2018 jam 11.00 WIT. Dokumen yang diserahkan kemudian oleh Tim Verifikasi memeriksa dokumen tersebut;-----
- g. Berdasarkan PKPU 14 Tahun 2018 jo Keputusan KPU RI Nomor : 316 Tahun 2018 Bahwa dokumen yang diserahkan harus urutannya sesuai antara dokumen dalam lampiran F-1 DPD dan Foto Copy KTP. Setiap dokumen dukungan dalam lampiran F-1 DPD disusun berdasarkan kelurahan dan pada masing-masing dukungan kelurahan dibuktikan dengan tanda tangan bermaterai. Terhadap dokumen pelapor yang diserahkan setelah diperiksa oleh Tim Verifikasi ditemukan susunan antara formulir F-1 DPD dan KTP tersusun dan tidak berurutan dan khusus untuk kabupaten manokwari dibubuhi tandatangan perkelurahan namun tidak menggunakan materai, dan tidak ada nama kelurahan dan kecamatan di lembar formulir F-1 DPD, letak fotocopy KTP tidak diletakan dibelakang formulir F-1 dan pada surat pernyataan penyerahan dokumen ditanda tangan menggunakan tinta hitam tidak



- menggunakan tinta biru;-----
- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi KPU Provinsi Papua Barat maka kepada pelapor diberikan lembar kerja untuk memperbaiki dokumen-dokumen tersebut agar dapat diserahkan kembali;-----
 - i. Pada tanggal 26 April 2018 pelapor mendatangi Kantor KPU Provinsi Papua Barat jam 23.20 WIT untuk menyerahkan dokumen hasil perbaikan;-----
 - j. Dokumen yang diserahkan adalah syarat dukungan dari 6 kabupaten/kota yang terdiri dari lampiran F-1 DPD dan foto copy KTP dan menurut operator yang ditunjuk oleh pelapor mengatakan bahwa masih tersisa dokumen dari 4 kabupaten yang masih ditempat penjiilidan dan akan diantar ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat;-----
 - k. Terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut ditemukan pada dokumen formulir F-1 ada yang belum bertanda tangan dan bermaterai, dan juga susunannya F-1 dan KTP hardcopy tidak berurutan dan tidak sesuai dengan PKPU 14 Tahun 2018;-----
 - l. Pada jam 24.00 WIT KPU Provinsi Papua Barat menutup seluruh rangkaian penyerahan syarat dukungan yang dimulai dari tanggal 22 April 2018 hingga 26 April 2018. Terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan belum selesai perhitungannya, tetap dilanjutkan penghitungannya oleh Tim Verifikasi KPU Provinsi Papua Barat hingga batas waktu yang ditentukan yaitu jam 02.00 WIT;-----
 - m. Hasil perhitungan terhadap syarat dukungan 6 kabupaten/kota yang diserahkan terlapor adalah berjumlah 674 (enam ratus tujuh puluh empat) sehingga masih menunggu 4 dokumen sisa yang belum diserahkan hingga batas waktu jam 24.00 WIT;-----
 - n. Pada jam 02.15 WIT pelapor menyerahkan kekurangan dokumen sebanyak dokumen syarat dukungan dari 2 kabupaten dan oleh Tim Verifikasi KPU Provinsi Papua Barat menghitung jumlah dukungannya. Pada jam yang sama yaitu 02.50 terlapor menyerahkan 2



dokumen tersisa termasuk didalamnya Kabupaten Manokwari Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan cepat oleh Tim Verifikasi KPU Provinsi Papua Barat terhadap 4 dokumen sisa yang disandingkan dengan 6 dokumen sebelumnya maka hasil perhitungan adalah jumlah dukungan dalam Formulir F-1 DPD adalah 1.484 Sebaran 10 Kabupaten/Kota sedangkan lampiran F-1 DPD adalah sebanyak 1.002 dan foto copy KTP adalah 950. Dengan memperhatikan kesesuaian antara dokumen antara Formulir F-1 DPD dan lampiran F-1 DPD serta foto copy KTP yang menjadi dokumen pelapor berdasarkan Petunjuk Tekni adalah **Tidak Sesuai Jumlah**. Tim verifikasi KPU Provinsi melaporkan hasil penghitungan tersebut kepada komisioner KPU Provinsi untuk disampaikan kepada pelapor;-----

- o. Pada jam 03.00 WIT datang ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat Ortsihan Kambu untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilu tahun 2019 namun **Tidak Diterima** oleh KPU Provinsi Papua Barat karena telah melewati batas waktu penyerahan syarat dukungan yaitu jam 24.00 WIT;-----
- p. Pada pukul 04.00 WIT, Setelah mengetahui bahwa jumlah antara Formulir F-1 DPD, lampiran F-1 DPD serta foto copy KTP tidak mencapai kesesuaian dokumen maka pelapor mendatangi Tim Verifikasi dan Komisioner KPU menyatakan bahwa tim verifikasi tidak melakukan verifikasi pada Kabupaten Manokwari Selatan, ternyata dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang baru dibawa masuk kedalam ruangan verifikasi dan baru diserahkan kepada Tim Verifikasi dan menyatakan belum diverifikasi padahal sebenarnya sudah melewati batas waktu yang ada sehingga Tim Verifikasi tidak melanjutkan perhitungan jumlah dukungan tersebut karna waktu menunjukan pukul 04.25 WIT;-----
- q. Pelapor marah dan tidak mengizinkan Tim Verifikasi keluar dari ruangan verifikasi (tim verifikasi disandera), dan Tim Verifikasi diancam oleh pelapor dengan kata-kata kasar dan tidak enak didengar;-----



- r. Pada jam 08.00 KPU Provinsi Papua Barat dengan dibantu aparat keamanan memasuki ruang verifikasi penyerahan syarat dukungan dan mengumumkan bahwa pelapor tidak diberikan tanda terima atas penyerahan syarat dukungan minimal calon perseorangan peserta Pemilu 2019;-----
- s. Bahwa dengan jumlah yang berada dalam bukti-bukti lampiran kami dapat memenuhi syarat ketentuan berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum 2019;-----
- t. Jawaban terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif huruf j yang merupakan kesamaan kesimpulan atas laporan pelapor, selanjutnya kami pihak terlapor memohon kepada Majelis Sidang untuk dilakukan pemeriksaan saksi terhadap staf KPU Provinsi yang bersama petugas penghubung melakukan penghitungan data hardcopy sehingga menjadi jawaban dan bahan pertimbangan majelis. (**vide bukti: keterangan saksi**);-----

Bahwa berdasarkan kronologis sebagaimana dimaksud diatas maka TERLAPOR dengan ini menyampaikan kesimpulan Jawaban/klarifikasi bahwa:-----

- a) dasar pengembalian dokumen terlapor karena walaupun pelapor telah menyerahkan dukungan hardcopy secara berulang ulang untuk dihitung, namun karena batasi waktu dan keterangan petugas bahwa seluruh dokumen hardcopy model Lampiran F1 DPD serta fotocopy KPT telah dihitung dengan jumlah akhir 950 (Sembilan ratus lima puluh) maka bertentangan dengan pasal 21 ayat (3) bahwa jumlah hardcopy model F1 dan fotocopy KTP tidak sesuai dengan jumlah softcopy aplikasi SIPPP serta tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan penduduk pemilih atau kurang dari 1.000 maka dokumen dikembalikan dengan status TIDAK DITERIMA.



- b) Bahwa untuk tetap menegakan asas kesetaraan dalam pelayanan penyelenggara pemilu, maka semua bakal calon harus diperlakukan sama dalam menerapkan ketentuan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 jo 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor: 002/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :-----

C. Dalam Eksepsi-----

- Menerima Eksepsi TERLAPOR.-----
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif PELAPOR tidak dapat diterima.-----

D. Dalam Pokok Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi-----

- Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan perbuatan atau tindakan terlapor tidak melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan.-----

Atau :-----

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

- Bukti T -1 : Daftar Hadir saat penyerahan Dokumen Dukungan;-----
- Bukti T -2 : Surat Keputusan KPU Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018, Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan Syarat



- Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bukti T-3 : Surat Keputusan KPU Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kabupaten/kota disetiap Provinsi;-----
- Bukti T-4 : Pengumuman Nomor : 186/PL.01.1-PU/92/Prov/III/2018, Tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseroangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-5 : Surat Edaran KPU Nomor 387/PL.01.4-SD/03/IV/2018 Perihal Pemasukan Data Dukungan Pada Aplikasi SIPPP oleh Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;-----
- Bukti T-6 : Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;---
- Bukti T-7 : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bukti T-8 : Lembar Kerja dari KPU Papua Barat untuk Bakal Calon Filep Wamafma;-----
- Bukti T-9 : Video Penyerahan Dokumen dari Tim Filep Wamafma Kepada KPU Papua Barat;-----
- Bukti T-10 : Jumlah Dukungan Dalam Aplikasi SIPPP yang telah di Apload Operator Bapak Filep Wamafma;-----

6. Saksi Terlapor

Bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**A. Keterangan Saksi Terlapor Yenita B. Dalimunte
(Operator Staf KPU Papua Barat).**-----



- Bahwa data yang ada di excel itu apabila sudah subnit/diupload data subnit akan terbaca disistem SIPPP yang merupakan sistem resmi KPU dan yang sudah terbaca oleh sistem berarti sudah masuk SIPPP;-----
- Bahwa Saksi hadir ditempat pada saat penyerahan dukungan pelapor;-----
- Bahwa Ceklis yang dibutuhkan pada saat penyerahan dokumen ada 3 hal, Yaitu F-1 Pengantar dukungan, hardcopy dan softcopynya, jadi ketika calon datang, petugas Pemeriksa melihat dulu F-1nya, diberi bertandatangan dengan tinta biru bermeterai, lalu dengan dokumennya, setelah itu dicek kesamaan antara kesesuaian hardcopy dan softcopy, kalau untuk ceklisnya ada ceklis F-1 dengan hardcopy dan softcopy namun kalau untuk ceklis keseluruhan tidak ada, kita buat secara manual untuk penghitungannya jadi penghitungan dibuat berdasarkan Kabupaten, petugas pemeriksa memiliki catatan penghitungan lampiran F-1 dengan KTP sebagai lampiran ;-----
- Bahwa petugas pemeriksa memiliki lembar kerja dimemberikan rekapannya ketika selesai melaksanakan tugas, untuk mencocokkan F-1, Hardcopy dan Softcopynya jadi lembar kerja akan diberikan ketika akhir dari perhitungan sebenarnya seperti itu;-----
- Bahwa Ketika pada tanggal 26 jam 20.10 Wit Calon datang, petugas pemeriksa melakukan pengecekan, petugas pemeriksa cek F-1 dan sebaran jumlah dukungannya;-----
- Bahwa Kalau menurut Sistem memang sudah pelapor masukan seribuh empat ratus sekian dan dari data itu ada sebaran disitu kelihatan sebarannya dan itu by sistem jadi dengan dasar itu saksi melaporkan kepada Komisioner bahwa ini sudah melampaui batas minimal dan sebaran untuk itu bisa dilakukan pengecekan fisik hardcopy dan softcopy. Untuk kami selanjutnya pengecekan hardcopy dan softcopy, petugas pemeriksa menghitung secara fisik kesesuaian antar hardcopy dan softcopy;-----
- Bahwa pada tanggal 26 waktu 20:10, pelapor datang dengan membawa 6 bandel dukungan, Komisioner



juga menghitung disaksikan juga dengan petugas pemeriksa lain yang menghitung dan itu tidak memenuhi syarat dukungan yang 7 Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa Softnya sudah memenuhi itu langsung saver Jakarta, KPU Provinsi tidak bisa mengurangi dan melebihi, sesuai dengan apa yang Calon masukan, jadi petugas pemeriksa hanya melihat itu;-----
- Bahwa petugas pemeriksa melihat dukungan pelapor sudah lebih dari seribuh dan sebarannya sudah sudah lebih dari 50% Kabupaten/Kota yang ada diprovinsi Papua Barat sehingga saksi melaporkan kepada Komisioner bahwa ini sudah bisa masuk sebagai calon namun kita sesuai dengan PKPU 14 tahun 2018 kita mencocokkan kesesuaian antara hardcopy dan softcopy;-----
- Bahwa Untuk rincian Kabupaten/Kota yang telah diserahkan pelapor petugas pemeriksa atas nama Yulistin Devita Sari (Staf KPU provinsi Papua Barat) lebih mengetahuinya, karna saksi adalah BPnya maka pada saat itu saksi berkeliling, sebab ada banyak Calon saat itu. Jadi ada teman yang tadi diambil sumpahnya bisa ditanggungjawab yang mulla;-----
- Bahwa Pada jam 23.10 itu memang pelapor datang denga 6 jilitan secara bersama-sama, dan oleh tim saksi lalu pelapor mengatakan dokumen selanjutnya akan datang karena masih masa penjilitan dan fotocopy, maka saksi dan timnya menunggu karena limit waktu jam 24.00 tanggal 26 April 2018;-----
- Bahwa pukul 24.00 tanggal 26 April 2018 Server tertutup dan pendaftaran penerimaan dokumen selesai sehingga saksi kurang tahu dimana tapi terjadi penambahan waktu sehingga kebijakan pimpinan untuk tetap melakukan penghitungan 6 Kabupaten kembali menunggu 4 Kabupaten yang menyusul secara bertahap, tetap sepuluh rangkaian Majelis, namun bertahap tidak ada penutupan jadi saksi dan timnya tidak menghitung secara total lalu membuka kembali, semua merupakan satu rangkaian, tapi itu sudah melewati limit waktu yang ditentukan;-----
- Bahwa Tetap dihitung sampai selesai berkas yang dimasukan, karena sesuai "kita" beri kelongaran waktu untuk merapikan dan itu berlaku untuk semua calon, penambahan waktu dilakukan juga untuk calon yang lainnya sambil menunggu 2



- Kabupaten dan 2 Kabupaten lagi; ;-----
- bahwa Memang tidak sempat ditanya untuk kabupaten Manukwari selatan tetapi dari tim saksi sempat menanyakan 2 kali apakah dokumen ini sudah semuanya, dan pelapor mengatakan sudah semuanya; ;-----
 - Bahwa Total seluruhnya adalah F1. Scribuh dua, jumlah KTP Sembilan ratus lima puluh dan total yang di SIPP sekitar seribu delapan ratus sembilan (1.809) ;-----
 - Bahwa petugas pemeriksa sebelum bekerja kita dibuatkan SK untuk Operator SIPP dan untuk Tim-Timnya kita bentuk secara Internal;-----

B. Keterangan Saksi Yulistin Devita Sari (Staf KPU PB)

- Bahwa dokumen Yang diserahkan pertama adalah dokumen untuk 6 Kabupaten yaitu Fakfak, Raja Ampat, Manokwari, Maybrat, Tambrau dan Teluk Wondama menyusul 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Sorong dan Teluk Bintuni selanjutnya dokumen berikutnya yaitu Kaimana dan Manokwari Selatan;---
- Bahwa setelah penghitungan 6 kabupaten selesai selanjutnya menyusul 4 kabupaten dengan susulan dua kabupaten dan dilanjutkan dua kabupaten;-----

C. Keterangan Saksi Risma Arianto

Saya waktu itu hanya membantu dari penanggung jawab untuk menghitung kesesuaian lampiran F1 dan fotocopy KTP;-----

D. Keterangan Saksi Yotam Senis (Komisioner KPU Provinsi Papua Barat)

- Bahwa saya waktu didalam ruang penghitungan saya mau jelaskan kepada saudara Ishak, saya menunjukan ini hasil tim verifikasi menghitung juga keseluruhan, saya tunjukan adalah bukti E-KTP yang berjumlah 950 ini sesuai dengan Formulir F-1 yang ada, sehingga saya menjelaskan kepada saudara Ishak, selanjutnya mungkin ada satu temannya yang kemudian mengeluarkan 1 dokumen dari bawah yang menyebutkan ini Manokwari Selatan ada bundel yang terikut tapi tidak terhitung jadi saya pikir bahwa Manokwari Selatan ini belum di hitung akhirnya saya minta oke kalau memang belum dihitung mari kita hitung lagi, tetapi saya konfirmasi



kedapa tim pemeriksa, mereka sampaikan bahwa Manokwari Selatan sudah di hitung, Cuma sampai disitu; ;-----

- Bahwa Saya perlu jelaskan kembali yang menyerahkan dokumen kepada saya pada tanggal 26 April 2018, jam 23.lewat 10 menit, itu sodara filep sendiri yang membawa dokumen diatas meja dan kemudian kami bersama-sama memilah-milah mana dokumen yang sudah diperbaiki mana yang belum dan yang memindahkan yang foto copy itu sodara filep sendiri yang memindahkan kemudian menangkut kembali ke meja teman-teman secretariat untuk dihitung jadi kembali konfirmasi ke meraka apa benar ini sudah lengkap dan saudara Akbar ini staf kami dia menyampaikan kepada saya bapak yang asli Cuma 6 yang diatas meja; ;-----
- Bahwa Yang fakta disana kejadian ditempat waktu saya menjelaskan kepada saudara ishak (Saksi pak Filep) baru dokumen itu diangkat keatas itu kejadian ditempat saat itu. Jadi entah dia sudah ada di dalam atau belum saya tidak tahu;-----
- Bahwa Saya secara pribadi sendiri dan saya berangapan ini belum dihitung oleh sebab itu saya meminta kepada operator saya dan dia yang bertugas membantu pendaftaran ini penyerahan syarat dukungan ini dan saya meminta kepada saudara Nita untuk dengan teman-teman mari kita membantu supaya menghitung yang kurang ini lagi ternyata mereka klarifikasi kepada saya pak Manokwari Selatan sudah dihitung jadi saya tidak langsung memaksa mereka, karena mereka yang menghitung bukan saya yang menghitung, jadi saya sebagai Pimpinan sya percaya bahwa mereka sudah bekerja;-----
- Bahwa terjadi Penambahan waktu, Jadi dokumen waktu diserahkan saya menerima kemudian diserahkan kepada tim verifikator jadi kemudian sodara filep yang memilah-milah dokumen sehingga semua dokumen yang bagi itu diangkut dai meja kemudian taru dibawah (ada bukti rekaman video kami) bahwa dia mengakat kebawah kemudian yang diatas meja itu hanya 6 bundelan seperti yang dijelaskan oleh operator kami itu yang dihitung jam 23.10 itu yang pertama kasih serahkan untuk sampe ke jam 2.15 Dokumen ke dua yang masuk kadalam



menurut operator kami saya juga tidak tahu dokumen-mana yang masuk dan kemudian jam 2:50 dokumen itu menyusul seperti penjelasan dari operator kami itupun saya tidak tahu karna yang kami sepakati sudah sampaikan dalam ruangan pada saat itu bahwa kami hanya memberikan waktu sampai 2.00 nah setelah itu saya tidak tahu ada dokumen mana yang dimaksud tetapi operator kami ini sudah memastikan bahwa hasil akhir dari seluruh perhitungan itu 950 itu fotocopy KTP;-----

- Bahwa Saya mau menjelaskan bahwa kalau pertanyaan misalnya apakah operator saya ini mengetahui jumlah Manokwari Selatan tentunya bahwa sebelum kami SOPnya sebelum kami lanjut kepada pemeriksaan berkas jadi pemeriksaan berkas itu jumlah kesesuaian nah tentunya saya sebagai yang menerima dokumen saya akan melihat formulir F1, saya melihat jumlah kalau formulir F1 itu dipring langsung dari aplikasi jadi tidak dibuat manual dipring dari aplikasi yang mana hasil fleascan dari formulir F1 itu merupakan keseluruhan dari data yang sudah di input oleh operator, waktu saya menerima saya mengecek persebaran 50% jumlah kabupaten kemudian saya melihat syarat minimal dukungan yang saya lihat persebaran kabupaten untuk Pelapor 10 kabupaten kemudian jumlah F1 itu 1.484 jumlah yang diserahkan kemudian kalau saya pastikan bahwa ke dua dokumen ini sudah sesuai maka selanjutnya saya menyerahkan kepada tim saya ini untuk mereka mengecek kesesuaian antara dokumen F1 yang merupakan lioud dari SIPPP dan lampiran F1 berupa daftar nama dibubui tanda tangan perkelurahan diberikan meterai kemudian diurut berdasarkan KTP yang memberikan dukungan tersebut ketiga hal ini sudah benar-benar dihitung sesuai maka dokumen akan kami terima dan kami memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa dokumen pernah diserahkan menjadi tanggung jawab KPU, ketika belum diterima maka kami akan mengembalikan dokumen berupa lembar kerja untuk diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dari tanggal 22 sampai tanggal 25;-----
- Bahwa Saya tadi menjelaskan disoal waktu jam 02.00 itu dalam penyampaian kami, kami sudah tidak lagi menerima dokumen, artinya bahwa sudah



tidak ada lagi perhitungan yang ahsl akhir yang kami terima konfirmasi tim ferivikasi ini jumlahnya 950 dan kami tidak mendapat konfirmasi dokumen lain yang belum dihitung;-----

- Bahwa Setelah jam 04.pagi baru dokumen itu keluar dari bawah meja naik ke atas menyampaikan bahwa belum di hitung itu yang terjadi saat itu;-----
- Saya pikir ini tahapan di-ataur dalam PKPU 5 tahun 2018 sehingga kita tentunya ada pokja ada SK yang diberikan untuk staf secretariat kami ini bekerja;----
- Bahwa terkait dengan SK petugas pemeriksa dikatakan bahwa kami akan menyampaikan pada jawaban kesimpulan kami besok;-----
- Jawaban Kepala Sekretariat KPU Papua Barat Saudara Thamrin Payapo Sampai dengan terbentuknya tim, SKnya sudah terbentuk;-----
- Oprator kami juga telah membagikan SOP di grup WA, Kami mendekatkan pelayan KPU dengan semua media social yang ada;-----
- Keputusan KPU RI Nomor: 316/TR.01.4-KPPS/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Syarat Dukungan Penelitian Administrasi Ferivikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa Saya pikir bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa staf secretariat bagian yang tak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum yang bertugas untuk memfasilitasi semua tahapan pemilu;----
- Oprator kami juga telah membagikan SOP di grup WA, Kami mendekatkan pelayan KPU dengan semua media social yang ada;-----
- Bahwa Untuk menambahkan penjelasan tanggal 23 jadi ini saya menjelaskan mekanismenya saja biar menjadi informasi, dalam menerima dokumen itu kami pada saat menerima dokumen kami akan mengecek semua dokumen dalam F1 itu kami cek persebaran jumlah seribu kalo sudah memenuhi



kemudian di lakukan perhitungan, waktu saya menerima saya serahkan ke teman-teman verifikasi ini kemudian mereka memeriksa dokumen seperti yang di jelaskan, namun memang di dalam dokumen-dokumen itu belum terisi kelurahan dan atau kampung, sehingga dokumen itu tidak dilanjutkan tetapi disampaikan kembali kepada pelapor untuk mengurutkan kelurahan, supaya di dalam aplikasi dia berurutan, dengan dokumen hard copi yang ada, sehingga untuk kertas kerja itu pun tidak dicetak secara manual tetapi semua di cetak ketika data - data terinput, jumlah yang itu sudah sesuai maka yang terprint di dalam aplikasi adalah sebagai tanda terima kalo belum sesuai maka di dalam aplikasi akan dihitung nol kembali sehingga yang keluar kertas kerja seperti yang di sampaikan itu menjadi bahan untuk perbaikan kembali;-----

E. Keterangan Saksi Paskalis Semunya (Komisioner KPU Provinsi Papua Barat)

- Bahwa Karna ada jedah disitu kemudian secretariat pastikan bahwa sudah tidak ada lagi berikut yang sudah selesai, maka ketika kami kembali tiba-tiba pak Kostan Torey menaikkan dokumen Mansel ini belum dihitung kami konsultasi wah itu dokumen dari mana dan yang kedua time limitnya sudah selesai dan ini harus berhenti dan tidak ada pelayanan lebih dengan demikian maka secara tidak langsung Pak Kambu dan lainhyan juga kita lakukan setara oleh sebab itu harus ditutup dan apa yang sudah dihitung tidak ada dokumen cicilan 1, cicilan 2 batas waktu yang dimaksud ketika pak filep menanyakan dokumen Mansel dengan sangat terhormat kami tidak bisa melanjutkan itu lagi, kita tetap berpatokan pada 950 yang sudah pas dengan dokumen sisa itu;-----
- Bahwa Setelah dihitung kembali untuk kita mengambil keputusan pada saat itu dokumen 6 orang termasuk pak Manaray dikembalikan termasuk pak filep;-----
- Bahwa Kita tidak melihat dokumen itu, di jam 2 lewat setengah tiga baru pak filep naikan diatas ini ada masel yang ketinggalan ... teman-teman sekretariat sudah tahukan artinya kita brick dulu disitu tidak begini, Lalu kita ambil keputusan, saya sendiri tidak tahu dokumen itu tetapi saya percaya kepada



secretariat dan tim kerja mereka sudah melaporkan kami sudah selesai menghitung 950 dan termasuk Mansel;-----

- Bahwa SOP kami setelah kami perlakukan pada saat pelapor datang pertama dengan membawa dokumen yang kemudian kita periksa sesuai dengan keasliannya karna mekanisme penerimaan dokumen sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yaitu kami harus menghitung kesesuaian antara sofd dan hard yang sudah diserahkan maka semuanya kita merujuk pada jawaban-jawaban kami sebagaimana terlapor kami sampaikan kami tetap konsisten pada keputusan KPU 316 tentang pemeriksaan dokumen dan PKPU pasal 21 bahwa kesesuaian dan pembuktian setelah melakukan penelitian factual antar sofd, F1 dan fotocopy dokumen KTP itu adalah ada dimuka seribuh ada dimuka kita berikan pada penelitian administrasi dan yang ke tiga pekerjaan ini dibawah Devisi Hukum tapi pekerjaan KPU dalah kolektif dn panduan kami adalah PKPU, Keputusan dan juklis. Oleh sebab itu semua keputusan kita kembali kepada keputusan dan juklis sehingga kami saling melengkapi untuk saling memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan;-----
- Bahwa Kami yang hadir mewakili tim kerja syarat dukungan bahwa gunanya aplikasi SIPPP adalah untuk mendeteksi jumlah pesebaran yang ketika pasangan calon telah terhimpun didalam daftar manuel excel dibagi dalam aplikasi untuk formanya dalam F1 DPD. Jadi ketika seribuh lebih atau berapun diinput lalu system membantu berapa penyebarannya dan itu adalah Sofd, karna sofd maka kegunaan tahap penyerahan dukungan sesudah ferivikator harus memastikan bahwa sofd ini dibuktikan dengan hard yaitu lampiran F1 dan fotocopy E-KTP dengan demikian maka kembali ke putusan 71 untuk Papua Barat adalah seribuh untuk sofd diatasnya maupun dukungan dan KTP oleh karena itu dalam pelayanan kepada 18 pasangan calon ini kami tetap konsisten mengejar dan mencari titik seribuh, baik itu KTP, sofd maupun hard. Jadi ketika pasangan datang maka yang pertama kita cek indicator apakah sudah 1 ketika dia menjawab sudah maka otomatis terhitung dalam DPD itu hasil kerja kemudian kita factual untuk memastikan dia layak masuk dalam penelitian administrasi dengan



demikian maka dalam rekaman video 6 bundel pertama diserahkan oleh saudara bakal calon pak Filep Wamafina karna penyerahannya masih di jam 23.10 dan belum pada jam tutup ibu Kristin bilang kita hitung sama' karna kita cari aslinya oke sisanya masih dalam perjalanan baik kita klir karna ini masih dalam masa anda melengkapi;-----

- Bahwa Jam 24.00 Pak ketua KPU tutup untuk tidak lagi menerima penyerahan baru yang sudah masuk mendekati jam 00.00 kita lanjut untuk kita mencari titik seribuh dari penyebarannya. ;-----
- Bahwa Karna ada 3 calon yang sampai dengan batas jam 12.00 itu masih melapor dan belum sampai dimeja pimpinan pada jam 2 dini hari itu kita limit untuk Pak Werbete, Titik Waria dan.....ada tiga orang harus pastikan tidak ada dokumen lagi yang sampai ke meja pimpinan untuk dihitung nah dengan demikian maka berlaku kesetaraan untuk data yang ada yang telah di clous semua perbaikan kasih masuk sebelum clos 24.00 atau jam 2 dini tadi;-----
- Bahwa Laporan dari secretariat jam 2 lewat tiba-tiba masuk lagi dokumen lagi kemudian oke sudah tetapi aturan ini harus selesai tidak ada lagi pelanan maka ada reses-reses ada juga untuk kami;-----
- juga meng skros dan tidak ada lagi pleno-pleno model cicil-cicil begini karena semua sudah berakhir di time limit dan PKPU 14 tahun 2018;-----
- Bahwa kami harus mengambil keputusan tutup dan hitung apa adanya maka sampailah kepada jumlah bakal calon pelapor ini adalah pada saat itu telah disampaikan oleh saksi kami maka walaupun sofdnya sudah lebih dari seribuh walapun FInya tidak seribuh dan lampiran KTP adalah dokumen meraka saudara ini dinyatakan tidak diterima dan dikembalikan;-----
- Bahwa atas kesimpulan ini nanti kami tambahkan bahwa ketika prosesnya adalah penyerahan dan langsung dilakukan submit pengecekan lebih dari seribu hard copi di gunakan untuk di hitung oleh petugas maka ketika terjadi sengketa atau pelaporan seperti ini kami punya alat bukti pada lembar kerja sipp untuk tim kerja dan apa rekaman video



maupun saksi keterangan saksi dari petugas yang memeriksa bahwa dia telah benar-benar menghitung sampai dengan 950 demikian yang mulia;-----

- Bahwa kesimpulan akan kami bacakan juga kebijakan waktu tersebut berkenaan dengan Pelapor pada pukul 20:10 sudah melakukan register sebelum penutupan sehingga masuk dalam proses pengecekan dokumen oleh karena itu, pelapor ada dalam proses waktu pemeriksaan dokumen sehingga melewati dari batas tersebut itu bagian dari proses berjalan tetapi karena perbaikan juga harus berakhir pada saat tanggal dan batas waktu yang sama maka pukul 02.00 dengan mempertimbangkan jarak antara kpu kemudian fasilitas foto kopi, pengadaan meterai dan lain-lain. Dan banyak yang kemudian datang dengan dokumen yang berserakan maka kebijakan-kebijakan batas jam 2 adalah kami putuskan untuk kemudian menjadi limit terakhir semua dokumen harus dihitung batas akhir dan tidak ada lagi pelayanan-pelayanan selanjutnya;---
- Bahwa kebijakan tersebut karena melihat situasi yang terjadi dan beberapa lebih dari 4 sedang menyusul seperti tadi saya sampaikan jarak dan lain-lain kemudian kami berempat yang bertugas waktu itu memberi kesepakatan dari jam 1 kemudian jam 02.00 adalah batas akhir tidak lagi menerima yang baru tetapi mereka yang sedang dalam proses melengkapi-melengkapi di dalam ruangan tidak ada lagi penambahan dari luar takutnya dalam hal ini itulah yang menjadi batas waktu kenapa dokumen Mansel yang nyatanya diatas jam 2 itu masuk karena kita sudah berhenti di jam 2 untuk menutup semua rangkaian dokumen baru karena dokumen yang di dalam adalah bagian dari yang sudah masuk sebelum pukul 24:00;-----
- Bahwa penyerahan dokumen pelapor tanggal 23 tidak dapat dilanjutkan dengan perhitungan karena semua lampiran f1 tanpa identitas kampung, tanpa keterangan Distrik, kelurahan yang jelas sehingga beberapa file F1 pernyataan yang tidak ditanda tangani oleh tinta hitam kemudian isi dokumen yang belum rapi dan itu di jelaskan kepada L.O. atau petugas di samping. untuk menyusun kembali dokumen-dokumen itu dengan rapi menandai ini apa kampung atau bagian distrik mana karena memang



format DPD adalah format kampung atau kelurahan dan bermeterai, kalau format kampung dan kelurahannya nama kampung kelurahannya tidak disebut ini wilayah mana begitu, semua itu bagian dari kelengkapan dokumen yang harus dikembalikan untuk di lengkapi karena disandingkan dengan proses menghitung;-----

- Bahwa kami luruskan, jam 24.00 untuk penambahan penyerahan baru itu sudah ditutup oleh pak ketua sendiri dalam pleno disaksikan oleh bawaslu saat itu, jam 12 ke jam 2 adalah yang sudah mendaftar serbelum jam 12, prosesnya yang sedang berjalan tetapi dengan harus di batasi waktu dan tanpa menerima dokumen baru, karena itu masuk dalam hitungan ini untuk di periksa dapat jumlah akhir sehingga menjadi putusan bagi kami;-----
- Bahwa yang lembar kerja tanggal 26 sudah yang kemudian menjadi kesimpulan untuk tanggal 23 serahkan kembali saja tanda terima dan penjelasan untuk sampaikan isi-isi dokumen dan keterangan-keterangan tersebut sehingga apabila hasil keputusan, karena pada saat itu beliau bersikeras dokumennya sudah sampe harus ada administrasi, dengan demikian belum ada administrasi yang menandakan bahwa sudah mendaftar tanggal 23 april 2018, dikeluarkanlah tanda terima tapi dengan catatan untuk di perbaiki dan di daftarkan kembali;-----
- Baik yang mulia menjawab SK sebagai mana keterangan saksi bahwa SK untuk menjadi pokja karena keterangan pa sekertaris belum di tanda tangani maka secara hukum adalah tidak beralasan karena belum di tanda tangani dengan demikian saksi-saksi yang bekerja sudah menyelesaikan pekerjaan nya lalu SK nya di tanda tangani oleh sebab itu kami sampaikan dapat di kesamping kan tapi kami melampirkan bukti bahwa diangkat sebagai tenaga out sourcing di KPU Provinsi Papua Barat;---

F. Keterangan Saksi Amus Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat)

- Bahwa SOP kelembagaan yaitu Undang-undang, PKPU, Putusan 316 yang berada di salinan jawaban Terlapot
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan bahwa tata cara



bahwa pendaftaran ditutup pada jam 24.00 Wit, Karena didalam itu pada saat itu kurang lebih mereka datang sebelum jam 12 sehingga semua itu diregister dulu selesai dan kami nyatakan ditutup. Mereka telah teregister maka proses perhitungannya itu akan jalan tanpa ada penambahan dokumen

- Bahwa Sekarang yang terjadi didalam adalah proses perhitungan dokumen-dokumen mereka yang sudah ada telah mereka yang sudah teregister untuk dihitung dokumennya. artinya bahwa telah ditutup, dokumen yang telah dihitung adalah dokumen-dokumen yang ada di wilayah itu.

7. Kesimpulan Pelapor Dan Terlapor

B. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pelapor sesuai laporannya kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menyampaikan Laporan yang pada dasarnya mempersoalkan tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat selaku Terlapor berupa tindakan Terlapor yang tidak menghitung selesai semua bukti-bukti syarat dukungan bagi Pelapor sebagai Calon Anggota Legislatif dari Jalur Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Padahal semua dokumen tersebut sudah diserahkan oleh Pelapor kepada Terlapor sebelum batas waktu penutupan penerimaan syarat dukungan calon peserta Pemilu DPD Tahun 2019 yaitu tanggal 27 April 2018 jam 00:00 WIT;-----
- Bahwa hal itu didukung dengan fakta di persidangan yang dapat diperoleh dari keterangan saksi Pelapor atas nama Isak Semue Kijne Mansawan dan Furlly Latul yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua dokumen berupa hard copy dan soft copy meliputi formulir F-1 DPD, dokumen sebaran dukungan dan dokumen syarat dukungan berupa foto copy KTP sudah berada di dalam ruang verifikasi dan pemeriksaan Terlapor pada hari Kamis, 26 April 2018 sejak pukul 23:10 menit. Yaitu pada saat Pelapor menyampaikan perbaikan sesuai arahan Terlapor dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----
- Bahwa keterangan kedua saksi Pelapor diatas sama



- sekali tidak dibantah atau disangkal oleh Terlapor maupun para saksi Terlapor dalam sidang Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Papua Barat pada hari Jum'at, 04 Mei 2018 pukul 14:00 wit-selesai;-----
- Bahwa bahkan Terlapor melalui pernyataan Saudara Amos Atkana pada sidang perkara a quo justru menerangkan dan memperkuat dalil dan keterangan kedua saksi Pelapor bahwa terhadap salah satu calon lain yang datang setelah lewat waktu penerimaan syarat dukungan calon tapi Terlapor menolaknya;-----
 - Bahwa menurut keterangan Amos Atkana juga kami menolak calon yang bersangkutan, karena sudah lewat waktu dan kami hanya akan menghitung semua data syarat dukungan yang sudah ada dalam ruang pemeriksaan KPU Papua Barat (Terlapor);-----
 - Bahwa terdapat fakta hukum dimana Terlapor sama sekali belum menghitung salah satu dokumen syarat dukungan milik Pelapor dari Kabupaten Manokwari Selatan yang nyata-nyata kemudian "mempengaruhi" perolehan syarat dukungan sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang berlaku dan dijadikan sebagai alasan yang cenderung bersifat melawan hukum dan berbau pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Terlapor untuk menggugurkan Pelapor dari proses pencalonan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----
 - Bahwa diperkuat juga dengan keterangan Terlapor i.c.Saudara Yotam Senis (divisi hukum KPU Papua Barat/Terlapor) yang melihat Saksi Pelapor atas nama Isak Kijne Mansawan mengambil dokumen dari bawah meja di ruang pemeriksaan syarat dukung di kantor Terlapor tersebut;-----
 - Bahwa artinya semua dokumen milik Pelapor benar-benar sudah berada di tempat pemeriksaan syarat dukungan calon di kantor Terlapor (KPU Provinsi Papua Barat), tapi ada dokumen yang belum diperiksa, dihitung dan diverifikasi;-----
 - Bahwa sulit untuk dibantah oleh Terlapor karena dari keterangan saksi Mita menerangkan bahwa pada saat menerima dokumen-dokumen dari Pelapor, dirinya maupun Terlapor tidak memberikan tanda terima atau check list sebagai bukti hukum kalau Terlapor sudah menerima semua dokumen dan jika sudah diperiksa dan dihitung juga Terlapor tidak memberikan bukti apapun sebagai syarat



penting dalam konteks pemeriksaan yang dapat diterima secara hukum dan administrasi dalam pemeriksaan perkara ini;

- Bahwa semua alat bukti surat Pelapor dari Bukti P-1 sampai Bukti P-11 dan tambahan alat bukti serta saksi saling berkesesuaian dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Isak Samuel Kijne Mansawan dan saksi Furly Latul yang mengandung fakta hukum tidak tak terbantahkan, sehingga memiliki nilai pembuktian hukum yang sempurna bagi Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Semua alat bukti Terlapor harus memenuhi syarat pembuktian secara hukum apabila dibubuhi meterai dan di - nasegeling di Kantor Pos Indonesia sebelum diajukan sebagai bukti dalam sidang yang terhormat ini. Apabila tidak demikian maka seharusnya dapat dikesampingkan oleh Majelis Pemeriksa dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan bahwa benar semua dokumen syarat dukungan Pelapor sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sesungguhnya telah ada di Kantor KPU Provinsi Papua Barat (Terlapor) sejak hari Kamis, 26 April 2018 sekitar pukul 23:00 WIT;
- Bahwa ternyata fakta hukum menunjukkan juga Terlapor telah tidak menyelesaikan pemeriksaan secara cermat dan tidak melakukan penghitungan atas semua dokumen milik Pelapor yang sudah berada di Kantor KPU Provinsi Papua Barat pada saat tersebut;
- Bahwa sekalipun sudah melampaui waktu pendaftaran dan penerimaan syarat dukungan, tetapi Terlapor sesungguhnya memiliki kewajiban hukum untuk menghitung dan memverifikasi semua dokumen milik para calon *in casu* Pelapor yang sudah berada di tempat Terlapor pada saat tersebut;
- Bahwa tindakan dan perbuatan Terlapor jelas-jelas sangat sangat dan sangat merugikan hak-hak politik dan demokrasi Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang hendak berpartisipasi dengan dukungan yang signifikan untuk maju sebagai Calon Peserta Pemilu DPD Tahun 2019.

B. Kesimpulan terlapor pada pokoknya menerangkan



hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penelitian awal penyerahan dokumen dukungan apabila setiap softfile dukungan telah disubmit dengan jumlah 1.000 atau lebih dan persebaran 7 atau lebih dari 7 Kabupaten/kota maka dilanjutkan proses penghitungan sehingga pembuktian administrasi yang dikeluarkan adalah tanda terima pengembalian dokumen terlampir lembar kerja bagian yang diperbaiki dan apabila telah memenuhi kesesuaian syarat minimal dukungan softcopy dan hard copy dengan jumlah 1.000 atau lebih dari 1.000 akan diterbitkan formulir Tanda Terima dokumen untuk dilanjutkan pada penelitian administrasi;
- Bahwa karena telah diatur mekanisme demikian dalam ketentuan Peraturan dan Keputusan KPU RI, maka apabila ada penyelesaian administratif melalui jalur Bawaslu Provinsi PELAPOR hanya dapat membuktikan alat bukti lembar kerja, keterangan saksi, video dan gambar terkait untuk menjawab laporan PELAPOR;
- Bahwa dalam fakta persidangan kemampuan saksi TERLAPOR mampu menjawab 6 nama dokumen kabupaten secara berulang dibanding saksi PELAPOR membuktikan bahwa saksi TERLAPOR atau Petugas Pemeriksa Dokumen menguasai dengan baik dan bekerja dengan teliti atas dokumen yang dikerjakannya sehingga adalah benar hasil penghitungan jumlah akhir 950 jumlah fotocopy dukungan KTP pemilih;
- Bahwa karena Petugas TERLAPOR mengenal dengan baik seluruh dokumen PELAPOR yang dihitung tanggal 23 April 2018 dan tanggal 26 April 2018, petugas melaporkan bahwa dokumen Kabupaten Manokwari Selatan yang berbentuk jilidan spiral adalah dokumen yang dikembalikan tanggal 23 April 2018 untuk diperbaiki, namun PELAPOR tetap membawanya kembali atau tanpa perbaikan dan menyerahkannya dibagian akhir karena secara fakta persidangan melalui pertanyaan TERLAPOR yang dijawab PELAPOR menyimpulkan bahwa pelapor tahu dan sadar atas kekurangan dokumen sesuai ketentuan Peraturan dan status dokumen yang tidak diperbaiki, karena apabila PELAPOR konsisten melakukan perbaikan sesuai petunjuk pengembalian dokumen sebelum, maka pada saat penyerahan selanjutnya seluruh dokumen telah



dihitung dan dirapikan sebagaimana bakal calon lainnya dan menyerahkan seluruhnya pada tanggal 26 April pukul 23.10 Wit karena tersisa waktu batas penutupan adalah 50 menit dan tidak menyerahkannya secara bertahap;-----

- Bahwa karena pelapor menyerahkan dokumen pada tanggal 26 April pukul 23.10 WIT sejumlah 6 Kabupaten, maka PELAPOR tetap melakukan pemeriksaan sambil menunggu dokumen lainnya sampai dengan batas waktu pukul 02.00 Wit dengan pertimbangan letak kantor yang jauh dari pusat pelayanan jasa foto copy, pembelian meterai, dll namun sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa " *Dalam hal perbaikan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi;*-----
- Bahwa mendengar dan menjawab pertanyaan Pelapor dalam fakta persidangan yang lebih banyak mempersoalkan legalitas petugas pemeriksa berkas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan Kelompok Bidang Kerja (SK Pokja), Koordinator kerja, kebijakan kelonggaran waktu, dll sesungguhnya tidak menjawab kesalahan pelayanan administratif oleh terlapor sehingga merugikan pelapor atau setidaknya membuktikan kekurangan minimal 50 dukungan KTP atau lebih secara prosedur pelayanan dan pembuktian atau fakta;-----
- Bahwa berkaitan dengan keterangan pihak terlapor dalam fakta persidangan melalui sekretaris sebagai penanggungjawab administrasi KPU Provinsi Papua Barat yang menyatakan SK telah disiapkan tetapi belum ditandatangani merupakan keterangan yang mengecewakan secara kelembagaan karena tugas tersebut menjadi tanggungjawabnya oleh karena untuk tetap menjunjung asas kepastian hukum dan fakta pelayanan TERLAPOR menyampaikan alat bukti SK Pokja Petugas Pemeriksa berkas yang dalam sidang yang Mulia ini kami sampaikan bahwa alat bukti dimaksud dapat dikesampaikan demi hukum;-----
- Bahwa untuk tetap meyakinkan Majelis Sidang kami menyampaikan alat bukti SK Pengakatan Sebagai



Tenaga *Outshorsing* Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat yakni: (1) Sdri. Nona Devita Benyamin (2), Sdri Hayus (3), Sdr. Risma Andrianto dan untuk Sdr. Yenita Rahma Dalumunte dengan Status PNS SK Operator dan Sdr Muhammad Akbar Taha sebagai PNS yang dalam pemeriksaan saksi sebagai yang secara fakta bertugas dimeja *helpdesk* 1 dan memeriksa dokumen PELAPOR sehingga PELAPOR beralasan bahwa walaupun SK Pokja belum ditandatangani namun tindakan pelayanan tugas berdasar atas SK tenaga Sekretariat sebagai bagian yang takterpisahkan dari Lembaga KPU;-----

- Bahwa secara fakta dalam catatan buku register untuk tanggal 26 April 2018 sebanyak 10 Bakal Calon menyerahkan dokumen dari pukul 08.00 s.d 24.00 WIT. Ironinya, sebagian besar menyerahkan di waktu pukul 20.00 s.d 24.00 WIT dengan dinamika dokumen yang fariatif sehingga TERLAPOR telah mengantisipasi menambah 4 meja tambahan dan 3 meja merapikan dokumen untuk bakal calon sehingga pada saat yang bersamaan adalah masuk akal seluruh tenaga KPU Provinsi dimaksimalkan untuk melakukan tugas mulia penyelenggara adalah melayani peserta pemilu. dari sejumlah tenaga Sekretariat yang ada dapat kami sampaikan kepada majilis bahwa yang bertugas dan melakukan tindakan pemeriksaan dokumen adalah tenaga kerja berlegalitas SK atau tidak ada tenaga tambahan atau tenaga lain yang karena situasi diatas harus dibantu oleh pihak lain, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab kelembagaan;-----
- Bahwa dasar pengembalian dokumen PELAPOR karena TERLAPOR bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 jo Keputusan KPU RI Nomor: 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan mengedepankan asas kepastian hukum atas fakta dokumen adalah jumlah minimal tidak memenuhi jumlah minimal 1.000 sesuai Keputusan KPU RI Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018;-----
- Bahwa Penyelenggara Pemilu bertanggungjawab menciptakan pemilu berkualitas dengan tindakan professional konsisten pada atauran dan menegakan asas kesetaraan dalam pelayanan kepada setiap peserta pemilu.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa



a) Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- Bahwa pelapor telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada terlapor dan telah diperiksa oleh terlapor dengan hasil akhir sebagai berikut:-----
 - 1) *Bahwa hasil perhitungan akhir jumlah dukungan dalam Formulir F-1 DPD adalah 1.484;*-----
 - 2) *Bahwa hasil perhitungan terakhir lampiran F-1 DPD berjumlah 1.002;*-----
 - 3) *Bahwa Hasil penghitungan terakhir terhadap fotokopi KTP pelapor berjumlah 950;*-----
 - 4) *Bahwa hasil Perhitungan terakhir penyebaran dukungan mencapai 10 kabupaten/kota;*-----
- Bahwa setelah perhitungan 10 kabupaten/kota dengan hasil akhir sebagaimana angka 1 di atas tidak ada berkas lain lagi yang diserahkan oleh pelapor yang diterima oleh terlapor;-----
- Bahwa kekurangan yang menyebabkan pelapor tidak memberikan tanda terima menggunakan formulir Model TT.KPU PROV-DPD atas penyerahan syarat dukungan minimal calon perseorangan peserta Pemilu 2019 dan tidak diikutsertakan dalam penelitian/pemeriksaan administrasi adalah tidak mencapai kesesuaian jumlah antara dokumen Formulir F-1 DPD dan lampiran F-1 DPD serta foto copy KTP;-----
- Bahwa jumlah penyebaran 10 kabupaten/kota, Formulir F-1 DPD adalah 1.484 dan lampiran F-1 DPD berjumlah 1.002 telah melewati batas minimal dukungan;-----
- Bahwa kekurangan paling sedikit 50 fotokopi KTP menjadi sebab utama pelapor tidak diberikan tanda terima menggunakan formulir Model TT.KPU PROV-DPD dan tidak dilanjutkan pada pemeriksaan administrasi;-----
- Bahwa terdapat satu bundel dokumen yang baru ditemukan atau diangkat dari bawah meja setelah selesai penghitungan dokumen yang diserahkan pelapor;-----
- Bahwa dokumen tersebut sebagaimana dimaksud di atas adalah salah satu bundel berkas dukungan fotokopi KTP pelapor dari Kabupaten Manokwari Selatan yang terdiri dari 2 bundel;-----
- Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud di atas tidak dihitung oleh terlapor;-----
- Bahwa saudara Yotam Senis (Komisioner KPU Provinsi Papua Barat) telah memerintahkan kepada



Yenita B. Dalimunthe selaku Koordinator SIPPP untuk menghitung dokumen sisa tersebut;-----

- Bahwa menurut Yenita B. Dalimunthe, dokumen Kabupaten Manokwari Selatan telah dihitung;-----
- Bahwa yang dimaksud oleh Yenita B. Dalimunthe tentang dokumen manokwari selatan yang telah dihitung adalah salah satu bundel dokumen dari dua bundel dokumen kabupaten manokwari selatan yang diserahkan oleh pelapor;-----
- Bahwa Tidak ada penjelasan serta bukti yang memadai dari Terlapor Terkait Dengan 1 jilid Dokumen Sisa Manokwari Selatan Yang Belum Terhitung;-----
- Bahwa tidak ada tanda bukti serah terima saat penyerahan berkas/dokumen untuk diperiksa oleh pihak terlapor;-----
- Bahwa tidak adanya bukti serah terima dokumen penyerahan dukungan untuk diperiksa dan dihitung oleh terlapor menyebabkan tidak ada kepastian yang dapat menjadi pegangan bagi kedua belah pihak, baik terlapor maupun pelapor terkait dengan waktu (tanggal bulan tahun serta pukul berapa lewat berapa) penyerahan dokumen, siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima serta jenis dokumen apa saja dan berapa banyak yang diserahkan;-----
- Bahwa tidak adanya bukti serah terima dokumen sebagaimana dimaksud di atas menjadi sebab terjadinya perbedaan keterangan yang mencolok antara terlapor dan pelapor terkait waktu penyerahan, dan jenis dokumen serta jumlah dokumen yang diserahkan pelapor dan yang diterima oleh terlapor untuk diperiksa dan dihitung termasuk salah satunya ketidak jelasan keterangan mengenai 1 bundel sisa dokumen kabupaten manokwari selatan yang belum diperiksa dan dihitung oleh terlapor.-----

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka Bawaslu



Provinsi Papua Barat, berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan **memutus** laporan Pelapor Nomor 002/ADM/BWSL-PB/IV/2018;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-----
- Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dan teregister dengan Nomor 002/ADM/BWSL-PB/IV/2018 melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi adalah Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan pada tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2018 dan **Penyerahan dokumen syarat dukungan pada Tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2018**;-----
- Bahwa Laporan Nomor: 002/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 adalah laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, lebih tepatnya pada tahap Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sub



- tahapan Penyerahan dokumen syarat dukungan;---
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemilihan anggota DPD berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan setiap 5 tahun dengan sistem distrik berwakil banyak yang peserta pemilihannya sesuai ketentuan pasal 181 adalah perseorangan;-----
 - Bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 182 huruf a sampai dengan huruf p;-----
 - Bahwa khusus pasal 182 huruf p terkait syarat minimal dukungan ditentukan lebih lanjut pada Pasal 183 bahwa jumlah dukungan minimal dukungan pemilih untuk daerah pemilihan provinsi dengan batas minimal jumlah sesuai huruf a sampai dengan huruf e, jumlah persebaran paling sedikit 50%, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan serta dilengkapi fotocopy KTP setiap pendukung;-----
 - Bahwa Mekanisme atau tata cara pelaksanaan setiap tahapan pencalonan perseorangan DPD ditentukan dan/atau diatur batas waktu atau jadwal dengan Keputusan KPU;-----
 - Bahwa dalam tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD sesuai ketentuan pasal 258 perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 182 dan Pasal 183 dapat **mendaftarkan** diri ke KPU **melalui KPU Provinsi**;-----
 - Bahwa Pasal 260 lebih mempertegas maksud dari pasal 183 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut *"Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung;*-----
 - Bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di atas, maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan



Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;-----

- Bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan bahwa **"KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan"**;-----
- Bahwa Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyebutkan bahwa **"Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang"**;-----
- Bahwa tahapan penyerahan syarat dukungan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dimulai 26 Maret 2018 sehingga mendahuluinya ditetapkan Keputusan Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa Keputusan Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 merupakan referensi utama KPU Provinsi Papua Barat melakukan publikasi informasi dan sosialisasi kepada publik dan Bakal Calon sehingga pada tanggal 23 Maret 2018 atau 7 hari sebelum penyerahan dukungan perseorangan (DPD) diterbitkan Pengumuman KPU Provinsi Nomor: 186/PL.01.1-Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan



Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2019;-----

Bahwa laporan Nomor 002/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 dan fakta persidangan dapat dipastikan bahwa laporan pelanggaran administrasi ini terkait dengan tahapan pemilu, khususnya tahap Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, yang mana mekanisme dan tatacaranya diatur dalam Bab Penyerahan dukungan pasal 17 sampai dengan pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa secara urut urutan tahapan, maka laporan 002/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 lebih tepatnya adalah laporan terkait tahap Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan terlapor (Paskalis Semunya pada sidang tanggal 6 mei tahun 2018, sebagaiberikut :-----

*"yang lembar kerja tanggal 26 sudah yang kemudian menjadi kesimpulan untuk tanggal 23 serahkan kembali saja tanda terima dan penjelasan untuk e... tadi sudah sampaikan isi-isi dokumen dan keterangan-keterangan tersebut sehingga apabila hasil keputusan karena pada saat itu beliau bersikeras dokumennya sudah sampe harus ada administrasi dengan demikian belum ada administrasi yang menandakan bahwa sudah mendaftar **tanggal 23**, dikeluarkan lah tanda terima **tapi dengan catatan untuk di perbaiki dan di daftarkan kembali**";-----*

Bahwa telah diterima dan diperiksa oleh terlapor, dokumen penyerahan dukungan pelapor dengan jumlah akhir sebagai berikut :-----

- 1) Formulir F1 DPD sebanyak 1.484 dukungan;-----
- 2) Lampiran F1 DPD sebanyak 1.002 dukungan;-----
- 3) Fotokopi KTP sebanyak 950 dukungan;-----

Bahwa terkait dengan penyerahan dukungan tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum



Pasal 183 ayat (1) huruf a yakni "Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih";

- Bahwa selanjutnya di pasal yang sama (pasal 183) ayat (2) dinyatakan bahwa "Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tersebar di sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan";
- Bahwa selanjutnya dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang jumlah penduduk, pemilih dan kabupaten/kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perscorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, yang pada lampirannya Papua Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 1.106.289 jiwa, dan 702.124 pemilih serta jumlah minimal dukungan 1000 dan kabupaten/kota sebanyak 13 kabupaten/kota, serta jumlah minimal sebaran 50 % dukungan adalah 7 kabupaten/kota.
- Bahwa adapun dalam fakta persidangan terkait dengan jumlah dukungan adalah sebagai berikut :---

a) Hasil akhir copy KTP sebanyak 950 buah dapat dilihat dari fakta persidangan sebagai berikut :---

1. Dalam pokok laporan Pelapor pada angka 8, halaman 2 disebutkan "Bahwa dalam perhitungan yang dilakukan hanya terdapat 950 (Sembilan ratus lima puluh) karena tidak menghitung data pendukung Manokwari Selatan seluruhnya";
2. Bahwa dalam Jawaban terlapor pada butir 2.1 huruf n, pada halaman 11, adalah: "..... hasil perhitungan adalah jumlah dukungan dalam Formulir F-1 DPD adalah 1.484 Sebaran 10 Kabupaten/Kota sedangkan lampiran F-1 DPD adalah sebanyak 1.002 dan foto copy KTP adalah 950";
3. Jawaban saudara Yotam Senis, S.Sos. MA (Koordinator Divisi Hukum Komisioner



KPU Provinsi Papua Barat) dalam sidang tanggal 4 Mei 2018, adalah: *"kita tetap berpatokan pada 950 yang sudah pas dengan dokumen sisa itu. Operator kami ini sudah memastikan bahwa hasil akhir dari seluruh perhitungan itu 950, itu fotocopy KTP".*

b) Hasil perhitungan jumlah dukungan dalam Formulir F-1 DPD adalah 1.484 dan lampiran F-1 DPD

1. Pokok laporan pelapor angka 7 halaman 2, disebutkan: *"Bahwa dalam Data Pendukung Filep Wamafma dalam SIPPP 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat)".*
2. Jawaban terlapor pada angka 2.1 huruf n halaman 11 bahwa: *".... hasil perhitungan adalah jumlah dukungan dalam Formulir F-1 DPD adalah 1.484 Sebaran 10 Kabupaten/Kota sedangkan lampiran F-1 DPD adalah sebanyak 1.002 dan foto copy KTP adalah 950".*
3. Jawaban Saudara Yotam Senis (Koordinator Divisi Hukum KPU Provinsi Papua Barat) dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Mei 2018, bahwa: *"yang saya lihat persebaran kabupaten untuk Pelapor 10 kabupaten kemudian jumlah F1 itu 1.484".*

- Bahwa pelapor tidak diberikan formulir Model TT.KPU PROV-DPD berkas penyerahan oleh terlapor, dan tidak diikutsertakan dalam penelitian administrasi adalah disebabkan oleh terdapat perselisihan jumlah antara dokumen Formulir F1 DPD, Lampiran F1 DPD dan Fotokopi KTP. Jawaban terlapor pada angka 3.2 huruf a halaman 13 yang menyatakan bahwa: *"dasar pengembalian dokumen terlapor karena walaupun pelapor telah menyerahkan dukungan hardcopy secara berulang ulang untuk dihitung, namun karena dibatasi waktu dan keterangan petugas bahwa seluruh dokumen hardcopy model Lampiran F1 DPD serta fotocopy KTP telah dihitung dengan jumlah akhir 950 (Sembilan ratus lima puluh) maka bertentangan dengan pasal 21 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa jumlah hardcopy model F1 dan*



- fotocopy KTP tidak sesuai dengan jumlah softcopy aplikasi SIPPP, serta tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan penduduk pemilih atau kurang dari 1.000 maka dokumen dikembalikan dengan status tidak diterima".*
- Berdasarkan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud diatas, maka majelis berpendapat Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, berbunyi: *"Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) atau naskah asli elektronik (softcopy)".*
 - Bahwa Ketentuan pada Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 ini menyiratkan bahwa dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi;
 - Bahwa Pada pasal terakhir Bab penyerahan dukungan yakni pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 ini telah jelas bahwa yang menjadi dasar untuk penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi adalah: (1) *Tidak dilakukan perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan.* (2) *Tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan;*
 - Bahwa dari sekian banyak mekanisme serta keharusan dalam pemenuhan syarat dukungan serta perbaikannya penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tetap menjadikan alas syarat minimal dukungan dan persebaran sebagai alat ukur dapat tidaknya perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah diterima penyerahan dukungannya dan dapat tidaknya



dilakukan Penelitian Administrasi;-----

- Bahwa bersesuaian dengan hal tersebut diatas juga maka ditemukan dalam fakta persidangan bahwa persebaran dukungan pelapor mencapai 10 kabupaten/kota yakni Fakfak, Raja Ampat, Manokwari, Maybrat, Tambrau, Teluk Wondama, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Kaimana dan Manokwari Selatan yang pada pokoknya telah melebihi syarat penyebaran dukungan minimal yakni 7 Kabupaten/kota, sementara jumlah dukungan adalah Formulir F1 DPD pelapor sebanyak 1.484 dukungan, Lampiran F1 DPD pelapor sebanyak 1.002 dukungan dan Fotokopi KTP sebanyak 950 dukungan, yang pada pokoknya jumlah dukungan dalam formulir F1 DPD dan Lampiran F1 DPD telah melebihi syarat minimal dukungan yakni 1000 orang sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Staf KPU Provinsi Papua Barat Yenita R. BR. Dalimunthe dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Mei 2018, bahwa *"softnya sudah memenuhi itu langsung server Jakarta, jadi kami KPU Provinsi tidak bisa mengurang dan melebihkan, jadi itu sesuai dengan apa yang calon masukan, jadi kita hanya melihat itu dan disitu melihat dukungannya sudah lebih dari seribu dan sebarannya sudah lebih dari 50% Kabupaten/Kota yang ada diprovinsi Papua Barat sehingga saya melaporkan kepada Komisioner bahwa ini sudah bisa masuk sebagai calon namun kita sesuai dengan Peraturan KPU 14 Tahun 2018 kita mencocokkan kesesuaian antara hardcopy dan softcopy"*;-----

- Bahwa dari fakta persidangan pula dapat dilihat bahwa yang menjadi pokok masalah utama adalah jumlah foto kopi KTP yang kurang 50 KTP untuk mencapai bukti Syarat dukungan minimal. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan terlapor dalam kesimpulan terlapor pada angka 2.6 halaman 4, yang dibacakan oleh terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 6 Mei 2018, *"Bahwa mendengar dan menjawab pertanyaan PELAPOR dalam fakta persidangan yang lebih banyak mempersoalkan legalitas petugas pemeriksa berkas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan Kelompok Bidang Kerja (SK Pokja), Koordinator kerja, kebijakan kelonggaran waktu, dll sesungguhnya TIDAK MENJAWAB kesalahan*



pelayanan administratif oleh TERLAPOR sehingga merugikan PELAPOR atau **setidaknya membuktikan kekurangan minimal 50 dukungan KTP atau lebih** secara prosedur pelayanan dan pembuktian atau fakta". Hal ini bersesuaian juga dengan kesimpulan terlapor pada angka 1 halaman 6, bahwa dasar pengembalian dokumen pelapor karena terlapor bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 Jo. Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018, **dengan mengedepankan asas kepastian hukum atas fakta dokumen adalah jumlah minimal tidak memenuhi jumlah minimal 1000** sesuai keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/III/2018;-----

Bahwa terdapat 1 bundel sisa dari 2 bundel syarat dukungan dari Kabupaten Manokwari Selatan yang tidak dapat dibantah dan tidak dapat dijelaskan oleh terlapor terkait dengan dokumen tersebut telah diserahkan bersama dokumen lain oleh pelapor. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta persidangan dalam sidang tanggal 4 Mei 2018 yang disampaikan oleh saudara :-----

1) Yotam Senis (Anggota KPU Provinsi Papua Barat - Div. Hukum); -----

"Benar yang mulia, saya waktu didalam ruang penghitungan saya mau jelaskan kepada saudara Ishak, saya menunjukan ini hasil teman-teman atau tim verifikasi menghitung juga keseluruhan". "Bahwa yang saya tunjukan adalah bukti E-KTP yang berjumlah 950 ini sesuai dengan Formulir F1 yang ada, sehingga saya menjelaskan kepada saudara Ishak, terus mungkin ada satu temannya yang kemudian mengeluarkan 1 dokumen dari bawah yang menyebutkan ini Manokwari Selatan ada bundel yang terikut tapi tidak terhitung jadi saya pikir bahwa Manokwari Selatan ini belum di hitung akhirnya saya minta oke kalau memang belum dihitung mari kita hitung lagi tetapi saya konfirmasi kepada tim pemeriksa ini mereka sampaikan bahwa Bapak Manokwari Selatan sudah di hitung Cuma sampai disitu". "Yang fakta disana kejadian ditempat waktu saya menjelaskan kepada saudara ishak (Saksi pak Filep) baru dokumen itu diangkat keatas itu



kejadian ditempat saat itu. Jadi entah dia sudah ada di dalam atau belum saya tidak tahu". "Saya secara pribadi sendiri dan saya beranggapan ini belum dihitung oleh sebab itu saya meminta kepada operator saya dan dia yang bertugas membantu pendaftaran ini penyerahan syarat dukungan ini dan saya meminta kepada saudara Nita untuk dengan teman-teman mari kita membantu supaya menghitung yang kurang ini lagi ternyata mereka klarifikasi kepada saya pak Manokwari Selatan sudah dihitung jadi saya tidak langsung memaksa mereka, karena mereka yang menghitung bukan saya yang menghitung, jadi saya sebagai Pimpinan saya percaya bahwa mereka sudah bekerja". "Saya tadi menjelaskan disoal waktu jam 02.00 itu dalam penyampaian kami, kami sudah tidak lagi menerima dokumen, artinya bahwa sudah tidak ada lagi perhitungan yang hasil akhir yang kami terima konfirmasi tim verifikasi ini jumlahnya 950 dan kami tidak mendapat konfirmasi dokumen lain yang belum dihitung. Setelah jam 04 pagi baru dokumen itu keluar dari bawah meja, naik ke atas menyampaikan bahwa belum di hitung itu yang terjadi saat itu";-----

2) Paskalis Semunya (Anggota KPU Provinsi Papua Barat - Div. Teknis) :-----

"Kita tidak melihat dokumen itu, di jam 2 lewat, setengah tiga baru pak filep naikan diatas ini ada mansel yang ketinggalan teman-teman sekretariat sudah tahukan artinya kita break dulu disitu tidak begini, lalu kita ambil keputusan. Saya sendiri tidak tahu dokumen itu tetapi saya percaya kepada sekretariat dan tim kerja, mereka sudah melaporkan kami sudah selesai menghitung 950 dan termasuk Mansel".--

- Bahwa fotokopi KTP sebagai syarat dukungan untuk Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari 2 bundel, yang mana 1 bundel diantaranya tidak dihitung oleh terlapor;-----
- Bahwa terkait dengan hal tersebut belum ditemukan aturan perundang undangan terkait dengan keharusan perseorangan calon Peserta Pemilu

Anggota DPD untuk wajib menyerahkan syarat dukungan dalam hal ini fotokopi KTP untuk satu kabupaten/kota wajib dijilid dalam satu jilid saja;---



- Bahwa dari fakta persidangan, menurut jawaban pelapor (Filep Wamafma) Di Sidang Tanggal 4 Mei 2018 yang ditanya oleh majelis, terkait dokumen Kabupaten Manokwari Selatan, dijelaskan bahwa *"Manokwari Selatan itu kita memiliki 2 bundel, karena dukungan manokwari selatan sekitar lima ratusan lebih kemudian kalau digandakan difotocopy, pihak fotocopy tidak mampu untuk jilid dalam jumlah yang sangat besar, sehingga fotocopy menginisiasikan dan bukan inisiasi kita untuk membagi dalam 2 bentuk 1 bentuk terdiri dari empat ratusan dukungan dan 1 sekitar seratus enam puluh lima dukungan jadi kami totalkan sekita lima ratus enam pulu lima dukungan;"*-----

- Bahwa dari fakta persidangan ditemukan Dokumen Kabupaten Manokwari Selatan adalah dokumen terakhir yang dimasukan pelapor kepada terlapor dan tidak ada dokumen lain lagi yang diterima terlapor setelah dokumen tersebut, sebagaimana keterangan dibawah ini :-----

- a. Dari pokok laporan pelapor, tidak ditemukan ada penyerahan dokumen lain setelah penyerahan dokumen dukungan 10 Kabupaten/kota yang pada akhirnya terlapor menghitungnya dengan jumlah akhir 950 copi KTP, tanpa menghitung 1 bundel dari dua bundel Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- b. Dari pokok jawaban terlapor tidak ditemukan penyerahan dokumen lain selain 10 kabupaten/kota yang dihitung dengan hasil akhir 950 copy KTP;-----
- c. Jawaban Saudara Yotam Senis (Komisioner KPU) dalam sidang tanggal 4 Mei 2018, bahwa: *"Saya tadi menjelaskan disoal waktu jam 02.00 itu dalam penyampaian kami, kami sudah tidak lagi menerima dokumen, artinya bahwa sudah tidak ada lagi perhitungan yang hasil akhir yang kami terima konfirmasi tim verifikasi ini jumlahnya 950 dan kami tidak mendapat konfirmasi dokumen lain yang belum dihitung;"*-----

- d. Keterangan Yénita B. Dalimunthe STAF KPU dalam sidang tanggal 4 Mei 2018, bahwa:

"Memang tidak sempat ditanya untuk Mansel tetapi dari tim kita sempat menanyakan 2 kali apakah dokumen ini sudah semuanya lalu dari calon juga sudah semuanya, ada lagi benar tidak ada lagi karena beliau merupakan calon terakhir yang dikita pak, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi, kita tanyakan 2 kali sudah tidak ada lagi baik itu semua dari Kabupaten".—



- Bahwa terdapat satu bundel dokumen milik pelapor yakni dokumen dukungan Kabupaten Manokwari Selatan, yang baru ditemukan atau diangkat dari bawah meja pada pukul 04.00 WIT dan tidak dihitung atau diperiksa oleh terlapor. Hal ini bersesuaian dengan:—
 - a. Kesimpulan pelapor pada paragraph 8, halaman 2, Bagian Pertama Tentang Laporan, bahwa: *".....juga diperkuat dengan keterangan Terlapor l.c. Saudara Yotam Senis (divisi hukum KPU Papua Barat/Terlapor) yang melihat Saksi Pelapor atas nama Isak Kijne Mansawan mengambil dokumen dari bawah meja di ruang pemeriksaan syarat dukungan di kantor Terlapor tersebut";—*
 - b. Jawaban saudara Yotam Senis (Komisioner KPU Provinsi Papua Barat) dalam sidang Tanggal 4 Mei 2018, bahwa: *"Setelah jam 04.pagi baru dokumen itu keluar dari bawah meja, naik ke atas, menyampaikan bahwa belum di hitung, itu yang terjadi saat itu". "Yang fakta disana kejadian ditempat waktu saya menjelaskan kepada saudara ishak (Saksi pak Filep) baru dokumen itu diangkat keatas itu kejadian ditempat saat itu. Jadi entah dia sudah ada di dalam atau belum saya tidak tahu".—*
- Bahwa 1 bundel sisa Kabupaten Manokwari Selatan yang baru diangkat dari bawah meja tidak dihitung oleh terlapor. Hal ini bersesuaian juga dengan Jawaban Saudara Yotam Senis (Komisioner KPU Provinsi Papua Barat) dalam sidang tanggal 4 Mei 2018, bahwa: *"Saya secara pribadi sendiri dan saya beranggapan ini belum dihitung, oleh sebab itu saya meminta kepada operator saya, dan dia yang bertugas membantu pendaftaran ini penyerahan syarat dukungan ini dan saya meminta kepada saudara Nita untuk dengan teman-teman mari kita*



membantu supaya menghitung yang kurang ini lagi, ternyata mereka klarifikasi kepada saya, pak Manokwari Selatan sudah dihitung jadi saya tidak langsung memaksa mereka, karena mereka yang menghitung bukan saya yang menghitung. Jadi saya sebagai Pimpinan saya percaya bahwa mereka sudah bekerja".-----

- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen pendukung Kabupaten Manokwari Selatan yang sudah dihitung oleh terlapor adalah salah satu dari 2 jilid dokumen dukungan dari Kabupaten Manokwari Selatan, bukan dokumen yang baru diangkat dari bawah meja.-----

1. Tentang batas waktu penyerahan dokumen dukungan-----

- Bahwa tentang waktu pendaftaran peserta pemilu anggota DPD diatur di pasal 183 ayat (6) Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dikatakan bahwa *Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU**
- Bahwa khusus terkait dengan *Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan* diatur pada pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa **Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu*;-----*
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penyerahan syarat dukungan dimulai pada tanggal 22 april 2018 dan berakhir tanggal 26 april 2018.-----

2. Waktu penyerahan daftar dukungan pada tanggal 23 April 2018-----

- Bahwa pada tanggal 23 april 2018, pelapor telah

mendatangi KPU Provinsi Papua Barat untuk menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, yang kemudian belum dapat diterima oleh KPU Provinsi Papua Barat dan pelapor diminta untuk Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan, hal ini dapat dilihat pada keterangan keterangan sebagai berikut :-----

a. Pernyataan saksi pelapor dalam sidang tanggal 5 Mei 2018;-----

Atas pertanyaan anggota majelis pemeriksa 1 bahwa "Apakah saudara saksi pada tanggal 23 waktu penyerahan dukungan pertama itu saudara saksi juga ikut?" dan Jawaban saksi "Ya saya ikut, tapi tidak sampe ke dalam".-----

b. Pernyataan pelapor dalam sidang tanggal 6 Mei 2018;-----

- majelis yang kami hormati saya akan menyampaikan kesimpulan tapi sebelumnya saya ingin majelis minta KPU tunjukkan kertas kerja kita **tanggal 23**, disana kami melihat dan juga disaksikan oleh bawaslu juga waktu itu bahwa tidak ada proses penelitian dokumen kita tapi dalam kertas kerja itu disebutkan menghitung yang di uraikan dalam keterangan kita adalah **kedudukan KTP** tapi dalam keterangan termasuk di dalamnya adalah melakukan perhitungan, saya mohon di cek kebenaran berita e Surat kerja pertama.....

-yang kami melihat dua hal yang sangat riskan yang mengakibatkan kami pelapor mengalami kerugian yang sangat besar yang pertama tadi **tanggal 23** KPU tidak pernah melakukan perhitungan terhadap dokumen kita itu, yang pertama karena tidak melakukan perhitungan dalam lembar kerja, pun kita di bohongi, saya baca pak lampiran kertas kerja intinya adalah **hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut di atas belum memenuhi sejumlah sebaran dukungan atau belum sesuai dengan ketentuan**



yang di atur, bagaimana KPU bisa mengatakan belum memenuhi jumlah sebaran dukungan, sementara KPU belum pernah melakukan penghitungan, ini 2 hal yang mengakibatkan kita mengalami masalah saat ini, kalo seandainya point-point keterangannya adalah seperti yang saya sebutkan kedudukan KTP dan lain sebagainya, maka harusnya keterangannya tidak seperti itu tapi keterangan yang di buat oleh KPU adalah **saya ulang sekali lagi** hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa **dokumen tersebut di atas belum memenuhi jumlah dan sebaran dukungan, bagaimana KPU bisa mengatakan kita belum memenuhi sebaran jumlah dukungan** kalo belum melakukan perhitungan, itu artinya bahwa menurut kami sengaja di dimainkan dengan lembaran kertas kerja ini;-----

- c. Penjelasan terlapor Paskalis Semunya (Anggota KPU Provinsi Papua Barat, pada sidang tanggal 6 Mei tahun 2018, sebagai berikut :-----

"yang lembar kerja tanggal 26 sudah yang kemudian menjadi kesimpulan untuk tanggal 23 serahkan kembali saja tanda terima dan penjelasan untuk e... tadi suda sampaikan isi-isi dokumen dan keterangan-keterangan tersebut sehingga apabila hasil keputusan karena pada saat itu beliau bersikeras dokumennya sudah sampe harus ada administrasi, dengan demikian belum ada administrasi yang menandakan bahwa sudah mendaftar **tanggal 23**, dikeluarkan lah tanda terima **tapi dengan catatan untuk di perbaiki** dan di daftarkan kembali"-----.

- d. Kesimpulan terlapor 2.4 halaman 4-----

Bahwa karena Petugas TERLAPOR mengenal dengan baik seluruh dokumen PELAPOR **yang dihitung tanggal 23 April 2018** dan tanggal 26 April 2018, petugas melaporkan bahwa dokumen Kabupaten Manokwari Selatan yang berbentuk jilitan spiral adalah

dokumen yang dikembalikan tanggal 23 April 2018 untuk diperbaiki"

3. Penyerahan dokumen perbaikan pada tanggal 26 April 2018.

Dari fakta persidangan dapat dilihat bahwa terjadi Perbedaan keterangan yang mencolok antara pelapor dan terlapor dan juga diantara terlapor sendiri, terkait waktu penyerahan dokumen, sebagai berikut:

1) Pelapor

- a. Laporan pelapor pada uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu angka 1 disampaikan bahwa:

"Bahwa Pada tanggal, 26 April 2018. Jam 11.10 tiba di KPU Papua Barat dan kami **serahkan berkas dukungan 6 (enam) Bundel pada jam 11.30 Wit,** dan disusul **4 Bundel Data dukungan tepat jam 11.45 WIT**"

- b. Kesimpulan pelapor bagian pertama paragraf ke 3 (tiga)

"bahwa semua dokumen berupa hard copy dan soft copy meliputi formulir F-1 DPD, dokumen sebaran dukungan dan dokumen syarat dukungan berupa foto copy KTP sudah berada di dalam ruang verifikasi dan pemeriksaan Terlapor **pada hari Kamis, 26 April 2018 sejak pukul 23:10 menit.** Yaitu pada saat Pelapor menyampaikan perbaikan sesuai arahan Terlapor dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019".

- c. Jawaban saksi Ishak Mansawan (saksi dari pelapor, Filep Wamafma)

"Yang kami serahkan pada **pukul 23:10 Wit** adalah secara keseluruhan termasuk dengan perbaikan dengan menggunakan kantong biruh yang besar dan tahap ke 2 (dua) disusul untuk foto copy 4 karena kami serahkan semuanya yang asli didalam kantong biruh yang besar yang isinya semuanya ada kami serahkan semuanya".





2) Terlapor.

Dalam fakta persidangan kami temukan bahwa terlapor tidak konsisten dalam memberikan keterangan terkait dengan waktu awal penyerahan dan batas waktu terakhir yang diberikan kepada pelapor, hal ini dapat dilihat dari keterangan keterangan sebagai berikut :-----

a) Jawaban terlapor.-----

- Jawaban terlapor 1.1 halaman 9-----

Bahwa terhadap pokok pelaporan pelapor pada angka 1 sampai dengan angka 6 adalah tidak benar, **faktanya** bahwa pelapor mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat **pada jam 23.20 WIT** hanya dengan menyerahkan **6 bundel dokumen** sebaran kabupaten/kota dan **masih kurang 4 dokumen** syarat dukungan sebaran kabupaten/kota **yang akan menyusul**. Ke-6 dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh tim verifikasi KPU Provinsi Papua Barat;-----

- Jawaban terlapor 2.1 paragraf 2 halaman 9 dan 10;-----

"Bahwa terhadap pokok pelaporan pada angka 4 sampai dengan angka 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar, faktanya bahwa terhadap dokumen syarat dukungan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah bagian dari kekurangan/sisa dokumen 4 kabupaten yang diserahkan oleh pelapor **pada jam 2.50 WIT**".-----

b) Kesimpulan terlapor angka 2.5;-----

"Bahwa karena pelapor menyerahkan dokumen **pada tanggal 26 April pukul 23.10 WIT sejumlah 6 Kabupaten**, maka PELAPOR tetap melakukan pemeriksaan sambil menunggu dokumen lainnya **sampai dengan batas waktu pukul 02.00 WIT** dengan pertimbangan letak kantor yang jauh dari pusat pelayanan jasa foto copy, pembelian meterai, dll **namun** sesuai ketentuan



pasal 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa " Dalam hal perbaikan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi";-----

c) Keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan;-----

- Jawaban Saksi Nita (Staf KPU) dalam sidang tanggal 4 Mei 2018:-----

"Dilihat sebenarnya yang mulia, Ketika pada tanggal **26 Jam 20.10 WIT**, calon datang itu kita cek, jadi kita cek F1 seperti yang saya sampaikan tadi dan sebaran jumlah dukungannya. Kalau menurut Sistem memang sudah beliau masukan seribuh empat ratus sekian dan dari data itu ada sebaran disitu kelihatan sebarannya dan itu bysistem jadi dengan dasar itu saya melaporkan kepada Komisioner bahwa ini sudah melampaui batas minimal dan sebaran untuk itu bisa dilakukan pengecekan fisik hardcopy dan softcopy. Untuk kami selanjutnya pengecekan hardcopy dan softcopy, nah disitu baru kita menghitung secara fisik kesesuaian antar hardcopy dan softcopy jadi pada tanggal 26 **waktu 20.10 WIT, yang bersangkutan datang dengan membawa 6 bundel** dukungan jadi Komisioner kita juga menghitung disaksikan juga dengan teman-teman lain yang menghitung bahwa disitu kalau untuk saat itu yang Majelis bilang tadi beliau hanya menyerahkan 6 **pada tanggal 26, 23.10 itu hanya 6 bundel** dan itu tidak memenuhi syarat dukungan yang 7 Kabupaten/Kota".-----

Pada jam 23.10 itu memang calon datang denga 6 jilidan secara bersama-sama oleh tim kita lalu calon bilang bahwa dokumen



selanjutnya akan datang karena masih masa penjilitan dan foto copy, **jadi kami menunggu karena limit waktu jam 24.00 tanggal 26**, seperti yang saya sampaikan bahwa safer tertutup dan pendaftaran penerimaan dokumen selesai sehingga yang bersangkutan **saya kurang tahu dimana tapi terjadi penambahan waktu sehingga kebijakan pimpinan kami tetap melakukan penghitungan 6 Kabupaten kembali menunggu 4 Kabupaten yang menyusul secara bertahap, tetap sepuluh rangkaian Majelis yang mulia, namun bertahap, tidak ada penutupan, jadi kami tidak mentotal lalu membuka kembali, tidak jadi, itu satu rangkaian tapi itu sudah melewati limit waktu yang ditentukan**"-----

- Jawaban Saudara Yotam Senis (Anggota KPU Provinsi Papua Barat) di sidang tanggal 4 Mei 2018,-----

"Saya perlu jelaskan kembali yang menyerahkan dokumen kepada saya pada tanggal 26, jam 23 **lewat** 10 menit, itu saudara filep sendiri yang membawa dokumen diatas meja dan kemudian kami bersama-sama memilah-milah mana dokumen yang sudah diperbaiki mana yang belum dan yang memindahkan yang foto copy itu saudara filep sendiri yang memindahkan kemudian menangkut kembali ke meja teman-teman sekretariat untuk dihitung jadi kembali konfirmasi ke meraka apa benar ini sudah lengkap dan saudara Akbar ini staf kami dia menyampaikan kepada saya bapak yang asli Cuma 6 yang diatas meja".-----

Penambahan waktu, Jadi dokumen waktu diserahkan saya menerima kemudian diserahkan kepada tim verifikasi jadi kemudian saudara filep yang memilah-milah dokumen sehingga semua dokumen yang bagi itu diangkut dai meja kemudian taru dibawah (ada bukti rekaman video



kami) bahwa dia mengikat kebawah kemudian yang diatas meja itu hanya 6 bundelan seperti yang dijelaskan oleh operator kami itu yang **dihitung jam 23.10** itu yang pertama kasih serahkan untuk sampe ke **jam 2.15 Dokumen ke dua** yang masuk kadalam menurut operator kami saya juga tidak tahu dokumen-mana yang masuk dan **kemudian jam 2:50 dokumen itu menyusul** seperti penjelsan dari operator kami itupun saya tidak tahu karna yang kami sepakati sudah sampaikan dalam ruangan pada saat itu **bahwa kami hanya memberikan waktu sampai 2.00** nah setelah itu saya tidak tahu ada dokumen mana yang dimaksud tetapi operator kami ini sudah memastikan bahwa hasil akhir dari selouruh perhitungan itu 950 itu fotocopy KTP"-----

"Saya tadi menjelaskan disoal waktu jam 02.00 itu dalam penyampaian kami, kami sudah tidak lagi menerima dokumen, artinya bahwa sudah tidak ada lagi perhitungan yang hasil akhir yang kami terima konfirmasi tim ferivikasi ini jumlahnya 950 dan kami tidak mendapat konfirmasi dokumen lain yang belum dihitung".-----

- Jawaban Terlapor (Paskalis Semunya) dalam sidang tanggal 6 mei 2018

"kesimpulan akan kami bacakan juga kebijakan waktu tersebut berkenan dengan pelapor pada pukul **20:10** sudah melakukan register sebelum penutupan sehingga masuk dalam proses pengecekan dokumen oleh karena itu apa....dia ada dalam proses waktu pemeriksaan dokumen sehingga melewati dari batas tersebut itu bagian dari proses berjalan tetapi karena perbaikan juga harus berakhir pada saat tanggal dan batas waktu yang sama maka **pukul 02.00** dengan mempertimbangkan jarak antara kpu kemudian fasilitas foto kopi,



pengadaan meterai dan lain-lain. Dan banyak yang kemudian datang dengan dokumen yang berserakan **maka kebijakan-kebijakan batas jam 2 adalah kami putuskan untuk kemudian menjadi limit terakhir semua dokumen harus di hitung batas akhir dan tidak ada lagi pelayanan-pelayanan selanjutnya".**-----

"kebijakan **tersebut** karena melihat situasi yang terjadi dan beberapa lebih dari 4 sedang menyusul seperti tadi saya sampaikan jarak dan lain-lain kemudian kami berempat yang bertugas waktu itu memberi kesepakatan dari jam 1 kemudian **jam 02.00 adalah batas akhir tidak lagi menerima yang baru tetapi mereka yang sedang dalam proses melengkapi-melengkapi di dalam ruangan tidak ada lagi penambahan dari luar** takutnya dalam hal ini itulah yang menjadi batas waktu kenapa dokumen Mansel yang nyatanya diatas jam 2 itu masuk **karena kita sudah berhenti di jam 2 untuk menutup semua rangkaian dokumen baru karena dokumen yang di dalam adalah bagian dari yang sudah masuk sebelum pukul 24:00 demikian yang mulla.**"-----

yang ke dua trus kami luruskan **jam 24.00 untuk penambahan penyerahan baru itu sudah di tutup oleh pa ketua sendiri dalam pleno disaksikan oleh bawashu saat itu jam 2 ke jam 12 ke jam 2 adalah yang sudah mendaftar sebelum jam 12 prosesnya yang sedang berjalan tetapi dengan harus di batasi waktu dan tanpa menerima dokumen baru karena itu masuk dalam hitungan ini untuk di periksa dapat jumlah akhir sehingga menjadi putusan bagi kami terima kasih.**-----

4. Dari fakta persidangan sebagaimana di atas, dari keterangan pihak pelapor dan terlapor, majelis

menilai bahwa :------

- a. dokumen penyerahan dukungan pelapor telah masuk dan telah diregistrasi sebelum pukul 24.00 WIT yakni dokumen dari 6 Kabupaten/kota;-----
- b. bahwa dengan berbagai pertimbangan maka KPU Provinsi Papua barat memberikan kelonggaran untuk dokumen susulan bagi yang telah diregistrasi sebelum pukul 24.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT;-----
- c. bahwa ada dokumen susulan yang diserahkan pelapor kepada terlapor yakni dokumen dari 4 kabupaten/kota;-----
- d. bahwa dokumen susulan dari 4 kabupaten/kota diserahkan 2 dua kali, yang pertama untuk dua kabupaten/kota dan yang kedua 2 kabupaten/kota lainnya;-----
- e. bahwa terjadi perbedaan keterangan waktu terhadap penyerahan dokumen susulan yang tidak ada titik temu baik antara pelapor dan terlapor maupun diantara keterangan keterangan pihak terlapor sendiri;-----
- f. bahwa pelapor dengan konsisten menjelaskan bahwa seluruh dokumen termasuk 4 dokumen susulan telah diserahkan sebelum pukul 24,00 WIT tanggal 26 April 2018;-----
- g. bahwa dari pihak terlapor ditemukan keterangan yang berbeda beda, antara lain :-----
 - 1) dalam pembacaan Jawaban terlapor nomor 2.1 paragraf 2 halaman 9 dan 10 menyatakan bahwa faktanya bahwa terhadap dokumen syarat dukungan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah bagian dari kekurangan/sisa dokumen 4 kabupaten yang diserahkan oleh pelapor pada **Jam 2.50 WIT**".-----
 - 2) Keterangan Saudara Yotam Senis (Anggota KPU Provinsi Papua Barat) dalam sidang tanggal 4 mei 2018, bahwa "hanya 6 bundelan seperti yang dijelaskan oleh operator kami itu yang **dihitung jam 23.10** itu yang pertama kasih serahkan untuk sampe ke **Jam 2.15 Dokumen ke dua** yang masuk kadalam menurut operator kami, saya juga tidak tahu dokumen-mana yang masuk dan **kemudian jam 2:50 dokumen itu menyusul seperti penjelsan dari operator kami**, itupun saya tidak tahu, karena yang kami sepakati sudah sampaikan dalam ruangan pada saat itu **bahwa kami hanya memberikan waktu sampai 2.00** nah setelah itu saya tidak tahu ada dokumen mana **yang dimaksud** tetapi operator kami ini sudah





memastikan bahwa hasil akhir dari seluruh perhitungan itu 950 itu fotocopy KTP";-----

"Saya tadi menjelaskan disoal waktu Jam 02.00 itu dalam penyampaian kami, kami sudah tidak lagi menerima dokumen, artinya bahwa sudah tidak ada lagi perhitungan yang hasil akhir yang kami terima, konfirmasi tim verifikasi ini jumlahnya 950 dan kami tidak mendapat konfirmasi dokumen lain yang belum dihitung".

- 3) Pernyataan paskalis (anggota KPU) dalam sidang tanggal 6 Mei 2018 -----

".....kemudian kami berempat yang bertugas waktu itu memberi kesepakatan dari jam 1 kemudian **Jam 02.00 adalah batas akhir tidak lagi menerima yang baru tetapi mereka yang sedang dalam proses melengkapi-melengkapi di dalam ruangan tidak ada lagi penambahan dari luar**";-----

- 4) pembacaan Kesimpulan terlapor pada nomor 2.5 halaman 4;-----

"Bahwa karena pelapor menyerahkan dokumen **pada tanggal 26 April pukul 23,10 Wit sejumlah 6 Kabupaten**, maka terlapor tetap melakukan pemeriksaan sambil menunggu dokumen lainnya sampai dengan batas waktu pukul 02.00 Wit....."

- h. Bahwa pada kesimpulan terlapor, Tidak ada lagi dokumen yang masuk setelah pukul 02.00 WIT;-----
- i. bahwa perbedaan pendapat mengenai waktu penyerahan dokumen yang tepat dan valid, baik waktu penyerahan pertama untuk dokumen 6 Kabupaten/kota, pada pukul dua puluh tiga lewat beberapa menit, dan penyerahan susulan, apakah sebelum pukul 24,00 WIT tanggal 26 april 2018 ataupun penyerahan susulan diatas pukul 24.00 WIT, baik sebelum pukul 02.00 WIT tanggal 27 April 2018 ataupun setelah itu, diakibatkan oleh tidak adanya **tanda terima/tanda serah terima berkas** dan/atau yang sejenisnya, yang dapat menjadi pegangan pembuktian oleh kedua belah pihak yakni yang menyerahkan dan yang menerima, **tanda terima/tanda serah terima berkas** yang dimaksud adalah tanda terima yang didalamnya berisi, siapa menyerahkan dan siapa menerima berkas/dokumen, kapan diserahkan (hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul berapa lewat berapa), serta jenis dokumen apa saja dan berapa jumlah dari tiap jenis dokumen yang ada;-----
- j. Dengan tidak disediakan tanda bukti serah terima dokumen



sebagaimana dimaksud di atas, maka terjadi perbedaan pendapat yang sangat berpengaruh secara signifikan dan substansial, baik terkait waktu serah terimah dokumen, maupun misteri dari dokumen yang menjadi pokok laporan ini, yakni 1 (satu) bundel dokumen pelapor yang tidak dihitung, serta tidak diketahui dokumen tersebut diserahkan oleh siapa dan diterimah oleh siapa dan kapan;-

- k. Walaupun tidak diatur secara khusus untuk menggunakan bukti serahterimah sebagaimana dimaksud di atas, namun lembaga sebesar KPU provinsi harusnya mempunyai format serahterimah dimaksud, mengingat banyaknya dokumen yang harus diperiksa dan cukup membutuhkan banyak waktu dokumen tersebut berada ditangan terlapor saat memeriksa, sebelum terlapor menginformasikan balik kepada pelapor tentang dapat tidaknya diterimah dokumen tersebut untuk ditindak lanjuti oleh terlapor atau dikembalikan kepada pelapor untuk diperbaiki, maka semestinya bukti serah terima sebagaimana dimaksud dapat menjadi jaminan aman dan lengkapnya dokumen dokumen yang diserahkan dan dapat menjadi standar pembuktian yang sama, tepat dan valid dari kedua belah pihak.

c) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Semua dokumen penyerahan dukungan pelapor telah diserahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat;-----
2. Bahwa dokumen yang diserahkan oleh pelapor kepada KPU Provinsi Papua Barat, telah diperiksa dan dihitung oleh pihak KPU Provinsi Papua Barat dengan hasil akhir sebagai berikut :-----
 - a. Formulir F1 DPD sebanyak 1.484 dukungan;-----
 - b. Lampiran F1 DPD sebanyak 1.002 dukungan;-----
 - c. Fotokopi KTP sebanyak 950 dukungan;-----
 - d. Penyebaran dukungan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat tidak memeriksa dan menghitung semua dokumen yang diserahkan oleh pelapor;-----
4. Bahwa ada satu jilid dokumen yang diserahkan oleh pelapor, baru ditemukan setelah dokumen yang lain yang diserahkan oleh pelapor telah selesai dihitung;-----
5. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat tidak menghitung 1 (satu) Bundel dari 2 (dua) Bundel Jilid dokumen dukungan dari Kabupaten Manokwari Selatan;-----

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----



: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K, Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

"MEMUTUSKAN"

1. Menerima Permohonan Pelapor untuk Sebagian;-----
2. Menyatakan terlapor, telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan 1 (satu) bundel dari Hardcopy KTP sisa syarat dukungan Pelapor dari Kabupaten Manokwari Selatan, yang dalam sidang pemeriksaan terbukti tidak dilakukan pemeriksaan dan penghitungan sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018;---
4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk mengikutsertakan pelapor pada Tahapan selanjutnya, apabila data Pelapor hasilnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;-----
5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat oleh **1) Marleny Momot, ST**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, **2) C.A. Alfredo Ngamelubun, SH. MM.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, **3) Ibnu Mas'ud, S.Sos.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pada tanggal 12 Mei 2018, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat

Ketua,

ttd

(MARLENNY MOMOT)

Anggota

ttd

(C.A. ALFREDO NGAMELUBUN)

Anggota

ttd

(IBNU MAS'UD)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(FREDRIK KOKORULE)